



P U T U S A N

NOMOR: 05/PID.B/2011/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA ;

Pengadilan Negeri Klas.I.A Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **BAHRI UMASUGI, SH,**

MM;- -----

Tempat lahir :

Sawa ;-----

Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Januari

1965 ;-----

Jenis kelamin : Laki-

laki ;-----

Kebangsaan/kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Sawa Kecamatan Namlea

Kabupaten Buru

Agama :

Islam ;-----

Pekerjaan : Kepala Desa

Sawa ;-----

Pendidikan : S-

2 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : FAHRI BACHMID,SH,MH dan HASAN SLAMET, SH,MH , Advocat- Pengacara- Konsultan Hukum-Pembela Hukum pada Kantor Advocat LAW OFFICE FAHRI BACHMID, SH,MH & ASSOCIATES, berkedudukan di BTN Tamangapa Indah Komp Purn AL Blok C3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota makassar, Sulawesi Selatan 90235 dan Jl Latuharhary RT
putusan.mahkamahagung.go.id
14 Kelurahan Namaelo Kota Masohi Maluku Tengah- Maluku.97511
, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari
2011 Nomor : A.08/FB.A/I/2011 dan terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 31/2011 tanggal : 12
Januari 2011;- -----

Terdakwa dalam perkara ini **ditahan** dalam Rumah
Tahanan Negara dengan perincian penahanan sebagai berikut :

--

- Penyidik : Terdakwa tidak ditahan ;

--

- Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d
tanggal 11 Januari 2011;- -----

- Hakim PN Ambon : sejak tanggal 05 Januari 2011 s/d
tanggal 03 Pebruari 2010 ;-----

- Perpanjangan Ketua PN.Ambon : sejak tanggal 04 Pebruari
2011 s/d tanggal 04 April 2011 ;

- Perpanjangan Pengadilan Tinggi Ambon I : sejak tanggal
05 April 2011 s/d tanggal 04 Mei 2011;

- Perpanjangan Pengadilan Tinggi Ambon II : sejak tanggal
05 Mei 2011 s/d tanggal 03 Juni 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri Klas I.A Ambon tentang Penunjukkan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa Berkas
Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dengan dibawah sumpah di persidangan dan Barang Bukti yang diajukan kepersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan;-----

Memperhatikan pula **Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 28 April 2011 , Nomor : Reg Perkara : PDS-11/NML/Ft.1/12/2010, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **BAHRI UMASUGI, SH, MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b , ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHRI UMASUGI, SH, MM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah **denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.87.764.315,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanyapidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ; -----

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. Surat Dishubpar Pemkab Buru No.590/41 tanggal 09 Januari 2008, perihal pemberitahuan ;

2. Surat Pernyataan kesediaan melepaskan hak atas tanah milik masyarakat Ds Sawa dan Ds Waeperang Kec Namlea kepada Pemda Kab. Buru untuk dijadikan lokasi pembangunan Bandar Udara Baru Namniwel Kab Buru, tertanggal 14 Januari 2006, berikut tanda tangan dari para Pemilik/Ahli Waris ;

3. Surat Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru No.650.1/43 tanggal 24 Maret 2008 perihal pemberitahuan ;

4. Denah lokasi kaplingan pemilik lahan (hasil kesepakatan tanggal 23 Januari 2008) ;

5. Keputusan kepala Desa sawa No.140/01/Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pendataan Aset Tanah Desa dan tanah Milik Masyarakat Desa Sawa Kecamatan Namlea, tertanggal 20 Januari 2008 ;-

6. Resume Rapat Pertemuan antara Kadis Hubpar Kab Buru, Kadis Tata Kota dan kebersihan, dan BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Buru dengan Pemilik Lahan untuk Badar Udara

Namniwel ; - - - - -

7. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Abdullah Nahumamuri untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember 2008 ; - - - - -

8. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Abdullah Nahumamuri untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2009 ; - - - - -

9. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Husein Kaimudin untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember 2008; - - - - -

10. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Husein Kaimudin untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2009; - - - - -

11. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Jufri Bugis untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember
putusan.mahkamahagung.go.id

2008 ;-----

12. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Jufri Bugis untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Agustus

2009 ;-----

13. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Jufri Bugis untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 26 Agustus

2009 ;-----

14. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Halim Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Desember

2008 ;-----

15. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Halim Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus

2009 ;-----

16. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Halim Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 September
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ;-----

17.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Lutfi Rehalat untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember

2008 ;-----

18.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Lutfi Rehalat untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus

2009 ;-----

19.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Abd Rauf Bau-Bau untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember

2008 ;-----

20.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Abd Rauf Bau-Bau untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Agustus

2009 ;-----

21.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Mahruf Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14

Desember

2008

22. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Mahruf Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Agustus

2009

23. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Yadi Umamiti untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) untuk Yadi U dan Irma B senilai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 19 September

2009

24. Hasil Inventarisasi Tim Pengukuran dan Pendataan Yuridis terhadap tanah yang masuk dalam lokasi Bandar Udara Baru Namniwel Kab Buru , tertanggal 30 Desember 2008 ;

25. Daftar Pembayaran potongan untuk Desa Sawa terhadap pembayaran lahan yang masuk dalam lokasi Bandar Udara Baru Namniwel Kab Buru, tertanggal 01 Juli 2009;

26. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru untuk pembayaran biaya belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang Komersial, senilai Rp. 671.588.400,- (Enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) , tertanggal 31 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27 STS (Surat Tanda Setoran) No.02 sejumlah
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.545.032.140,- (Lima ratus empat puluh lima juta tiga puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) , tertanggal 27 januari 2009;

28. Daftar pembayaran ganti rugi bidang tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan pembangunan Bandar Udara Namniwel Kab Buru , tahap Pertama ;

29. Daftar nama pemilik tanah yang telah menerima pembayaran ganti rugi bidang tanah untuk kepentingan pembangunan bandar udara di Desa SawaTahap II TA.2009;

30. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru yang diterima dan ditandatangani oleh Arifin Soamole untuk pembayaran biaya ganti rugi tanah Tahap I Bandar Udara Sawa senilai Rp. 28.050.000,- (Dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;

31. Berita Acara Penyerahan /Pembayaran uang Penjualan Tanah Bandar Udara di Desa sawa antara M Ikhsan Hentihu,SE dengan Arifin Soamole , tertanggal 30 Desember 2008 ;

32. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru yang diterima dan ditandatangani oleh Arifin Soamole untuk pembayaran biaya pembebasan tanah Lapter TA 2009 senilai Rp. 113.850.000,- (Seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Berita Acara Penyerahan /Pembayaran uang
Penjualan Tanah Bandar Udara di Desa Sawa antara
M Ikhsan Hentihu, SE dengan Arifin Soamole ,
tertanggal 25 Agustus 2009 ;

34. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara
Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab
Buru yang diterima dan ditandatangani oleh Abd
Rauf Bau-Bau untuk pembayaran biaya ganti rugi
tanah Tahap I bandar Udara Sawa , senilai Rp.
34.511.700,- (Tiga puluh empat juta lima ratus
sebelas ribu tujuh ratus
rupiah) ;

35. Berita Acara Penyerahan/Pembayaran uang Penjualan
Tanah bandar Udara di Desa Sawa antara M Ikhsan
Hentihu, SE dengan Abd Rauf Bau-Bau , tertanggal
30 Desember 2008 ;

36. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara
Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab
Buru yang diterima dan ditandatangani oleh Jufri
Bugis untuk pembayaran biaya ganti rugi tanah
Tahap II TA 2009 , senilai Rp. 140.076.900,- (
Seratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu
sembila ratus
rupiah) ;

37. Berita Acara Penyerahan/Pembayaran uang Penjualan
Tanah Bandar Udara di Desa Sawa antara M Ikhsan
Hentihu, SE dengan Djufri Bugis , tertanggal 20
Agustus
2009 ;

38. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara
Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buru untuk pembayaran biaya belanja pengadaan
putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sarana umum Lapangan Terbang Komersial
sesuai bukti terlampir , senilai Rp.
2.062.565.650,- (Dua milyar enam puluh dua juta
lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima
puluh rupiah) ; -----

39. STS (Surat Tanda Setoran) No.04 sejumlah
Rp.937.434.350,- (Sembilan ratus tiga puluh
tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) , tertanggal 8
September 2009; -----

40. Surat Keterangan No.593.21/387/DS/XII/2008
tertanggal 15 Desember 2008;

41. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani
oleh Arifin Soamole tanggal 10 Desember 2008 ;

42. Surat Kuasa Waris dari para Ahli waris Alm.Pombo
Soamole kepada Arifin Soamole , tanggal 5
Desember 2008 ;

43. Keputusan Kadis Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru
No.650.1/023 tahun 2008 tentang Penunjukkan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan Atas
Belanja Operasional dan pemeliharaan Sera Belanja
Modal TA 2008, tanggal 16 Pebruari 2008 ;

44. Keputusan Kadis Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru
No.650.2/01/ tahun 2008 tentang Penunjukkan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan Di
Lingkup Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru
TA 2009, tanggal 20 Januari
2009 ;-----

45. Surat Sekda Kab Buru No.591.1/731, perihal
Penyampaian Pengumuman , lampiran 1 (satu) exp,
tertanggal 13 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Keputusan Kepala Desa sawa No. 140/02 tahun 2008 tentang Tanah Desa yang terletak dalam lokasi Bandar Udara Namniwel Kab Buru, tanggal 19 Maret 2008 ;-----

47. Surat Keterangan Kepala Desa Sawa No.593.21/407/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;-----

48. Surat Keterangan Raja Lilialy No.01/RL/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 ;-----

49. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru Nomor :650.1/137 Tanggal 10 September 2008 Perihal Penyampaian Surat Keputusan Bupati Buru ;-----

50. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Buru Nomor : 590.05- 110 Tahun 2008 Tanggal 14 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2008;-----

51. 1 (satu) bendel Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3127/15.1- 300/VIII/2009 Tanggal 3 Agustus 2009 , Hal : Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;-----

52. 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Buru tahun 2008 Nomor : 591.3/02 Tanggal 25 Oktober 2008, Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Panitia Pengadaan tanah Nomor : 591.3/01/Kpts/PPTKB; -----

53. 1 (satu) bendel Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 591.3/01/Kpts/PPTKB Tahun 2008 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 Oktober 2008 Tentang Pembentukan Tim
putusan.mahkamahagung.go.id

Inventarisasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah
Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2008 ;

Masing-masing dikembalikan ke Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARIFIN
SOAMOLE ;

54. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) yang terdiri dari pecahan Seratus Ribu
Rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar masing-
masing dengan Nomor Seri :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1.AEC248199 | 2. AEC248200 |
| 3. AEC248175 | |
| 4.AEC248174 | 5. AEC248173 |
| 6. AEC248172 | |
| 7.AEC248171 | 8.AEC248170 |
| 9.AEC248169 | |
| 10.AEC248168 | 11.AEC248167 |
| 12.AEC248166 | |
| 13.AEC248165 | 14.AEC248164 |
| 15.AEC248163 | |
| 16.AEC248162 | 17.AEC248160 |
| 18.AEC248159 | |
| 19.AEC248158 | 20.AEC248157 |
| 21.AEC248156 | |
| 22.AEC248155 | 23.AEC248154 |
| 24.AEC248149 | |
| 25.AEC248148 | 26.AEC248147 |
| 27.AEC248146 | |
| 28.AEC248145 | 29.AEC248144 |
| 30.AEC248143 | |
| 31.AED248166 | 32.ADF031001 |
| 33.CEQ886602 | |
| 34.CCA184432 | 35.DEU573664 |
| 36.KDK618208 | |
| 37.LEY501555 | 38.MCB256055 |
| 39.NBG311572 | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.QCN205885

42.TCO730678

43.UAA462024

45.WEP460354

46.XDK769295

48.XCU323799

49.YDM489697

44.WDF901280

47.XCN497669

50.YDP489102

Dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Buru melalui Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Buru;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan **Pembelaan** Hukum dengan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 12 Mei 2011 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRI UMASUGI, SH,MM** tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Korupsi** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama atau Kedua ;

2. Membebaskan Terdakwa **BAHRI UMASUGI, SH,MM** dari seluruh dakwaan dan tuntutan Sdr Jaksa/Penuntut Umum (VRIJSPRAAK) atau setidaknya terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(ONSLAG VAN RECHT VERVOLGING)
putusan.mahkamahagung.go.id

RECHT

VERVOLGING)

;

3. Memulihkan hak Terdakwa **BAHRI UMASUGI, SH,MM**
dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya; -----

4. Membebaskan biaya perkara ke Negara ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Jaksa/Penuntut
Umum mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Mei
2011 yang pada pokoknya menyatakan **tetap** pada
Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Jaksa Penuntut
Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak
mengajukan Duplik; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan
kepersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan **Dakwaan**
berbentuk **Alternatif** tertanggal 23 Desember 2010, yakni
sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **BAHRI UMASUGI, SH, MM** dalam
kedudukannya selaku Kepala Desa Sawa yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor: 141- 70
Tahun 2005 tanggal 26 Februari 2005, **baik bertindak**
sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **Sdr.**
ARIFIN SOAMOLE selaku anggota Panitia Pendataan Aset Tanah
Desa dan Tanah Milik Masyarakat Desa Sawa Kec. Namlea/
Panitia Sembilan Desa Sawa (yang masing-masing akan
disidangkan secara sendiri-sendiri) **baik sebagai yang**
melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang
merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan
sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu
perbuatan yang diteruskan, pada kurun waktu antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 20 Januari 2008 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2009 atau pada waktu- waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Desa Sawa di Desa Sawa Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut* dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, Pemerintah Daerah kabupaten Buru melalui Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Buru melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Namniwel yang berlokasi di Desa Sawa dan Desa Waeperang Kec. Namlea Kabupaten Buru. -----
- Bahwa sebagai pelaksanaan dari kegiatan tersebut maka Bupati Buru membentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten melalui Surat Keputusan Nomor : 590.05- 110 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari : -----

✓ Pengarah : 1. Bupati Buru (Drs. H.M.HUSNIE HENTIHU) -----

2. Wakil Bupati Buru (RAMLY. I. UMASUGI) -----

✓ Ketua : Asisten I Setda Buru (M. JAMLEAN,SH) -----

✓ Wakil Ketua : Asisten II Setda Buru (G. LATING, SH) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Sekretaris I : Kepala BPN

Kab.Buru (STIVENS YOSTEN) -----

✓ Sekretaris II : Kepala Dinas Tata

Kota Kab. Buru (A. SALAMPESSY)

✓ Anggota : 1. Kabag Hukum Setda

Buru (M. SOUWAKIL, -----

2. Kasi Pengaturan Hak Ulayat

(SYABRIN SITEPU) ---

3. Kabag Pemerintahan Setda Buru

(Ny.F. SUSIANTI)-

4. Camat Namlea

5. Kepala Desa Setempat (Desa Sawa
dan Waeperang)- -

- Bahwa Anggaran kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kab.Buru tahun 2008 sebesar **Rp. 5.279.000.000,-** yang dimasukkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Buru selama tiga tahap, masing- masing :

➤ Sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD nomor :

1.03.04.16.01.5.2 T.A 2008 dengan kode
5.2.3.01.31 untuk belanja modal pengadaan
tanah sarana umum lapangan terbang komersil
sebesar Rp. 729.000.000,-

➤ Sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD nomor :

1.05.01.16.01.5.2 T.A 2009 dengan kode
5.2.3.01.31 untuk belanja modal pengadaan
tanah sarana umum lapangan terbang komersil
sebesar Rp. 3.000.000.000,-

➤ Sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD nomor :

1.09.01.16.01.5.2 T.A 2010 dengan kode
5.2.3.01.31 untuk belanja modal pengadaan
tanah sarana umum lapangan terbang komersil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.

1.550.000.000,-

- Tugas dari Panitia Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2008 sesuai pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 antara lain :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat; -----
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ; -----
-
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya; -----
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c; -----
-
- e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan /atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; -----
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan /atau besarnya ganti rugi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Menetapkan besarnya ganti rugi tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada pemilik hak; -----

i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;

j. Mengadiministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor pertanahan Kab./Kota;

k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah - kepada bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.-----

- *Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubuh dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada pasal 21 jo pasal 22 disebutkan bahwa : -----*

- **Dalam hal obyek yang diidentifikasi dan inventarisasi tidak dapat dilakukan dengan efektif oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota, maka dapat dibentuk satuan-satuan tugas guna membantu tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota.**-----

- **Satuan-satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota
putusan.mahkamahagung.go.id
Hasil pelaksanaan Identifikasi dan
inventarisasi yang dilakukan oleh satuan-
satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan tanggung jawab Panitia
Pengadaan Tanah
Kabupaten/Kota.-----

- Dalam Hal identifikasi dan inventarisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2) dilakukan oleh satuan- satuan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) maka pemilihan satuan tugas didasarkan
atas kesesuaian antara keahlian anggota
satuan tugas dengan tugas yang akan
dilaksanakan;- -----

- Bahwa sebelum pembentukan Panitia Pengadaan Tanah
Kabupaten melalui SK Bupati Buru Nomor : 590.05- 110
Tahun 2008 tanggal 14 April 2008, pada sekitar bulan
Desember 2007 sampai dengan Januari 2008 terlebih
dahulu Kepala Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab. Buru
ketika itu yakni Almarhum BADE SALAMPESSY bersama-
sama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buru yakni
Saksi Drs. AHMAD DJAWA, MM mengadakan sosialisasi
kepada masyarakat Desa Sawa dan Desa Waeperang
Kecamatan Namlea tentang rencana pembangunan Bandar
Udara Namniwel baik menyangkut lahan yang akan
dibutuhkan maupun proyek fisik
bandara. ;-----

- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. AHMAD DJAWA, MM
menerbitkan surat Nomor: 590/ 41 tanggal 09 Januari
2008 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sawa (Terdakwa)
dan Kepala Desa Waeperang yang pada intinya
memberitahukan kepada kedua kepala desa tersebut agar
membentuk Tim di masing- masing desa untuk melakukan
pendataan ulang hak- hak kepemilikan tanah dari ahli
waris yang tanahnya berada dalam areal proyek
pembangunan bandar udara
Namniwel. ;-----

- Bahwa sebagai tindak lanjut surat tersebut di atas,
kemudian Terdakwa membentuk Panitia di Desa Sawa
melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 140/01 /Tahun 2008
tanggal 20 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendaftaran Aset Tanah Desa dan Tanah Milik Masyarakat
putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Sawa Kec. Namlea (yang disebut dengan nama
Panitia Sembilan Desa Sawa) antara lain terdiri dari :

>Penanggung jawab : Bahri Umasugi, SH MM
(Kepala Desa Sawa) -----
>Ketua Panitia : Abdulah Nahumarury (Kaur
Pemerintahan) -----
>Wakil Ketua : Abdul Rauf Bau-Bau (Kaur
Pembangunan) -----
>Sekretaris : Djufri Bugis (Sekretaris
Desa) -----
>Anggota : 1. Husein Awang (Ketua BPD)

2. Arifin Soamole (Tokoh masyarakat)

3. Ma'ruf Umasugi (Tokoh masyarakat)

4. Arif Ternate (Tokoh masyarakat)

5. Lutfi Rehalat (Kaur Umum).

- Namun dalam kenyataannya Panitia Sembilan Desa Sawa yang dibentuk oleh terdakwa sesuai SK Nomor : 140/01/Tahun 2008 tanggal 20 Januari 2008 tersebut di atas tidak hanya melakukan pendataan uang hak- hak kepemilikan tanah dari ahli waris yang tanahnya berada dalam areal proyek pembangunan bandar udara Namniwel tapi juga **melakukan pengukuran tanah**, padahal sesuai Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah **dirubah dengan Perpres No 65 Tahun 2006**, tugas untuk melakukan pengukuran, penelitian dan inventarisasi atas tanah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota **yang dibentuk oleh Bupati/ Walikota.** ;-----



- Bahwa setelah terdakwa membentuk Panitia Sembilan Desa Sawa selanjutnya atas perintah terdakwa maka Panitia Sembilan Desa Sawa melakukan pengukuran tanah di lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan Bandar Udara Namniwel pada tanggal 28 Februari 2008 sampai dengan tanggal 17 Maret 2008, atau **2 (dua) bulan sebelum Bupati Buru membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2008** padahal Panitia Sembilan Desa Sawa yang dibentuk oleh Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang pengukuran dan pemetaan lokasi tanah.; -----

- Bahwa luas tanah yang diukur oleh Panitia Sembilan Desa Sawa adalah sebesar 865.100 m² atau sekitar 86 Ha, sesuai dengan luas tanah yang dibutuhkan untuk Pembangunan Bandar Udara Namniwel sebagaimana gambar rencana Bandar Udara Namniwel yang ditunjukkan oleh Saksi Drs. AHMAD DJAWA, MM kepada terdakwa. ;

- Bahwa pada saat melakukan pendataan dan pengukuran tanah, Panitia Sembilan Desa Sawa menemukan tanah tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya seluas 40.602 m² yang tersebar di beberapa hamparan kemudian oleh Panitia Sembilan Desa Sawa yakni saksi DJUFRI BUGIS dan saksi ARIFIN SOAMOLE menyampaikan temuan tersebut kepada terdakwa kemudian **atas inisiatif dan perintah terdakwa, tanah seluas 40.602 M² dimasukkan dalam daftar pemilik tanah atas nama Pemerintah Desa Sawa** dengan alasan agar uang ganti rugi tanah tersebut akan dipergunakan untuk insentif staf desa, RT, RW, imam, penghulu dan Panitia Sembilan Desa Sawa.;

- Bahwa selain itu ketika melakukan pengukuran tanah, Panitia Sembilan Desa Sawa juga menemukan tanah tidak bertuan seluas 33.000 m² (3,3 Ha) yang kemudian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

inisiatif dari saksi ARIFIN SOAMOLE (anggota Panitia

putusan.mahkamahagung.go.id Sembilan Desa Sawa) dan sepengetahuan Terdakwa maka tanah tersebut dimasukkan oleh saksi ARIFIN SOAMOLE ke dalam daftar pemilik tanah atas nama Aim. POMBO SOAMOLE (kakek Arifin Soamole), dengan alasan agar ganti ruginya dipergunakan untuk operasional kerja Panitia Sembilan Desa Sawa karena Panitia Sembilan Desa Sawa tidak mendapat dana operasional dari Pemerintah Desa Sawa atau dari Pemerintah Kabupaten Buru. ; -----

- Bahwa secara keseluruhan, para pemilik tanah yang berhasil diinventarisir oleh Panitia Sembilan Desa Sawa di atas tanah seluas 86 Ha adalah sebanyak 54 orang dengan luas tanah masing-masing sebagai berikut :

1.	Umar Mukadar	7.912 M2
2.	Aim. Ahya Ipa	2.310 M2
3.	Salem Umasugi I	15.302 M2
4.	Abua	1.650 M2
5.	Aim. Umar Ipa I	8.003 M2
6.	Husin Naumaruri	9.132 M2
7.	Aim. Abdul Umamiti	7.862 M2
8.	Aim. Habsa Umasugi i	25.277 M2
9.	Muhadi Umarternate	27.725 M2
10.	Aim. Saleh Ipa	14.401 M2
.		
11.	Apsa Umasugi II	10.612,5 M2
.		
12.	Aim. Rajab Ipa	9.765,5 M2
.		
13.	Husein Umarternate	4.933
M2		
14.	Kuba Makeang	1.166 M2
15.	Aim. Umar Ipa li	5.500
M2		
16.	La Sa la IV	16.660
M2		
17.	Labihu	8.400 M2
18.	Aim. Badu Umamiti	1.000 M2
19.	Aim. Mahmud Duilla	1.225
M2		
20.	Salim Umasugi II	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Aim. Jafar Buton M2	3.885
22. Ode Suji M2	3.575
23. Aim. La Atu Buton I 25.288,5 M2	
24. Aim. Lakopo Buton M2	2.516
25. Aim. Lasaiya Buton I M2	22.310
26. Aim. Lasaiya III M2	1.800
27. Aim. La Ode Unga M2	20.773
28. Aim. Pombo Soamole M2	33.000
29. Aim. Lasaiya II M2	7.242,5
30. H. Saleh Hentihu II 5.525 M2	
31. Megzan Tanaya M2	10.000
32. Aim. La Ode Sahi 26.409,5 M2	
33. La Atu Buton II 17.263,5 M2	
34. Aim. Jomati Umamiti/ Aim. La Ada M2	25.700
35. Aim. Makasar Umasugi M2	9.870
36. Aim. Aina Umanailo/ Kisman Umasugi 20.050 M2	
37. Aim. H. Saleh Hentihu I 500 M2	
38. Aim. Moksen Umasugi M2	11.648
39. La Hani M2	27.535
40. La Atu Buton III M2	11.300
41. Aim. La Ma Buton M2	20.745
42. Aim. Nai Em Umasugi M2	54.221,5
43. Taiep Saniapon M2	4.826
44. A. Rahman Umasugi/Noho Umasugi M2	117.150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Umasugi/Sedek Umasugi

24.105 M2

46. Pemda Buru	23.128 M2
47. Razak Bazargan	78.520 M2
48. Noho Umasugi I	2.380 M2
49. Rahman Umanailo	11.230 M2
50. Yahya Saniapon	11.094 M2
51. Anawiyah Mangole	6.327,5 M2
52. Arif Kiat	16.952,5 M2
53. Sudirman Bessy	27.417,5 M2
54. Pemerintah Desa Sawa	40.602 M2

- Bahwa terhadap data- data hasil pengukuran yang dilakukan oleh Panitia Sembilan Desa Sawa tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab. Buru (Almarhum BADE SALAM PESSY) dan sekitar bulan September 2008 oleh BADE SALAMPESY menyerahkan data- data hasil pengukuran dan pendataan kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kab. Buru atau yang dikenal dengan Panitia Sembilan Kabupaten Buru (saksi MOKSEN JAMLEAN.SH) ;

- Namun Oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2008 (Panitia Sembilan Kabupaten Buru) tidak mengakui keberadaan Panitia Sembilan Desa Sawa, sehingga Ketua Panitia Sembilan Kabupaten Buru, membentuk satuan tugas yakni Tim Inventarisasi pengukuran dan pemetaan tanah Pemerintah Kab. Buru sesuai surat nomor : 591.3/ 01/ Kepts/ PPTKB Tahun 2008 tanggal 18 Oktober 2008 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Pemerintah Kab. Buru Tahun 2008 dengan tugas **untuk melakukan pengukuran tanah kembali** terhadap hasil pendataan dan pengukuran yang telah dilakukan oleh Panitia Sembilan Desa Sawa atas tanah- tanah tersebut yang berada dalam lokasi pembangunan Bandar Udara Namniwel.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2008, ketika Tim
putusan.mahkamahagung.go.id

Inventarisasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Pemerintah Kab. Buru yakni saksi PITER PAKAILA (Kasi Pengukuran Kantor BPN Kab. Buru) turun ke lokasi untuk melaksanakan tugasnya, menemukan bahwa lokasi tanah tersebut telah digusur oleh pihak kontraktor pembangunan fisik bandara, sehingga Tim mengalami kesulitan dalam melakukan pengukuran terhadap batas-batas tanah yang tidak bisa dipastikan lagi sehingga Tim hanya mengukur dimulai dari As tengah bandara dan terhadap batas-batas tanah tersebut ditunjukkan oleh Panitia Sembilan Desa Sawa yakni saksi ARIFIN SOAMOLE, saksi JUFRI BUGIS dan saksi ABDUL RAUF BAU-BAU yang dijadikan sebagai dasar hasil pengukuran. ;

- Bahwa selanjutnya Tim Inventarisasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Pemerintah Kab. Buru melaporkan hasil kerja Tim dalam bentuk Daftar Hasil Inventarisasi Tim Pengukuran dan Pendataan Yuridis yang telah dilakukan bidang tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan pembangunan Bandar Udara Namniwel Kab. Buru tanggal 09 Desember 2008 kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kab. Buru dan sekitar bulan Desember 2008 Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kab. Buru mengumumkan hasil pengukuran dan pendataan kepada masyarakat sesuai dengan surat keputusan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kab. Buru Nomor: 591.1/731 perihal Penyampaian Pengumuman tanggal 13 Desember 2008 kepada Kepala Desa Sawa dan Kepala Desa Waeperang.; -----

- Bahwa dari 54 (lima puluh empat) orang pemilik tanah sebagaimana diuraikan di atas, sebagian besar tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan sah atas tanah yang termasuk juga didalamnya Tanah tidak bertuan atas nama PEMERINTAH DESA SAWA seluas 40.602 M2 dan Tanah tidak bertuan atas nama ALM. POMBO SOAMOLE seluas 33.000 M2, sehingga sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubuh dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 51 ayat (1) jo ayat (2) huruf c yang disebutkan bahwa :

(1). Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/ penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota, berupa :

a. Sertifikat hak atas tanah dan/ atau dokumen asli kepemilikan dan penguasaan tanah ;

b. akta- akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;

c. akta- akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan ; dan -

55. Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/ lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan.

(2). Jika dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau hilang, pihak yang berhak atas ganti rugi wajib melampirkan :

a. Surat keterangan dari kepolisian setempat; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Berita acara sumpah yang dibuat dihadapan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bagi
tanah yang sudah terdaftar; atau -----

c. **Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah
tersebut adalah kepunyaannya dan tidak dalam
keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/
lurah setempat atau setingkat dengan itu. ;**

- Bahwa untuk tanah seluas 40.602 m2 terdakwa menerbitkan surat keterangan Nomor : 539.21/ 407/ DS/ XII/ 2008 tanggal 15 Desember 2008 yang menerangkan bahwa tanah seluas 40.602 m2 adalah milik Pemerintah Desa Sawa atau telah mengatasnamakan tanah tersebut menjadi tanah Pemerintah Desa Sawa, **padahal terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah tanah tidak bertuan.** ;

- Bahwa untuk tanah tidak bertuan seluas 33.000 m2 yang dimasukan oleh saksi ARIFIN SOAMOLE atas nama Aim. POMBO SOAMOLE dengan dasar penguasaan warisan aim. Pombo Soamole dan dikuasai oleh almarhum sejak tahun 1930 dan oleh terdakwa selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Nomor

593.21/387/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang menerangkan pada pokoknya saksi ARIFIN SOAMOLE benar telah menguasai tanah seluas 33.000 m2 dan terdakwa ikut menyetujui dengan menandatangani Surat Pernyataan kepemilikan tanah tersebut yang dibuat oleh saksi ARIFIN SOAMOLE, **padahal terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa tanah tersebut adalah tanah tidak bertuan atau tanah bukan kepunyaan saksi ARIFIN SOAMOLE.** ;

- Bahwa dengan dasar surat keterangan yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh terdakwa tersebut maka Dinas Tata Kota Kabupaten

Buru melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah seluas 40.602 m2 atas nama Pemerintah Desa Sawa dan tanah seluas 33.000 m2 atas nama Aim. POMBO SOAMOLE. ;

-
- Bahwa ganti rugi tanah yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Buru berdasarkan kesepakatan dengan para pemilik tanah adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi. ;

-
- Bahwa Pembayaran Ganti Rugi tanah Tahap I sebesar 17 % dilakukan pada tanggal 30 Desember 2008 kepada 54 orang pemilik tanah dengan anggaran sebesar **Rp. 671.588.400** dari anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Tata Kota Kab. Buru sebesar **Rp. 729.000.000,-** Sehingga sisanya Rp. **Rp. 57.411.600** dikembalikan ke kas daerah. ;

-
- Pembayaran Ganti Rugi tahap II sebesar 69 % dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2009 kepada 54 orang pemilik tanah dengan anggaran sebesar **Rp. 2.062.565.650** dari anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Tata Kota Kab. Buru sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** sehingga sisanya **Rp. 937.434.350** dikembalikan ke kas daerah.

Sedangkan sisanya 14 % dilakukan pembayaran tahap III (tahap akhir) pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan anggaran sebesar **Rp. 1.436.754.754,76** dari anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Tata Kota Kab. Buru sebesar **Rp. 1.550.000.000** Sehingga sisanya **Rp. 113.245.246** dikembalikan ke kas daerah. ; - -

- Bahwa dengan demikian dari pagu anggaran sebesar **Rp. 5.279.000.000** yang diperuntukkan untuk proyek pembebasan tanah bandara Namniwel, yang dipergunakan hanyalah sebesar **Rp. 4.170.908.804,76**, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sisanya sebesar **Rp. 1.108.091.195,24** dikembalikan ke
putusan.mahkamahagung.go.id

kas daerah.:- -----

- Bahwa terhadap ganti rugi atas tanah seluas 40.602 m2 yang dimasukkan atas nama Pemerintah Desa Sawa seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 203.010.000,-, namun pembayaran ganti rugi tahap ketiga (terakhir) belum dilakukan karena tanah 40.602 m2 tersebut telah dinyatakan bermasalah oleh Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab. Buru.;

- Bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 40.602 m2 yang sudah dibayarkan oleh terdakwa tidak dimasukan ke kas Desa Sawa sebagai penerimaan Desa namun kenyataannya terdakwa menerima keseluruhan uang ganti rugi tersebut masing-masing sebesar :

- Tahap I (17%) Rp. 34.511.700,- dikurangi pajak 5 % sejumlah Rp. 1.725.585,- sehingga yang diterima sebesar **Rp. 32.786.115.** yang diterima oleh Saksi ABDUL RAUF BAU-BAU dan selanjutnya saksi ABDUL RAUF BAU-BAU menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah terdakwa.:- -----

- Tahap II (69%) **Rp. 140.076.900,-** diterima oleh Saksi DJUFRI BUGIS dan selanjutnya saksi DJUFRI BUGIS menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.;

- Bahwa jumlah seluruh ganti rugi Tahap I dan Tahap **II** yang telah diterima oleh Terdakwa atas pembebasan lahan seluas 40.602 m2 adalah sebesar **Rp. 172.863.015,-** (Rp. 32.786.115,- + Rp. 140.076.900.000,-). Uang tersebut selanjutnya terdakwa bagi- bagikan kepada anggota Panitia Sembilan Desa Sawa antara lain kepada Saksi JUFRI BUGIS sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kepada Saksi ABDUL RAUF BAU-BAU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada saksi HUSEIN AWANG sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya Terdakwa , - Rp. 200.000,- Rp. 70.000,- Rp. 20.000,- Rp. 110.000,- Rp. 560.000,- Rp. 192.000,- pergunakan untuk kepentingannya sendiri dan orang lain. ;

- Bahwa seteah menerima uang ganti rugi tahap I dan Tahap II tersebut maka terdakwa lalu membuat Laporan Pertanggungjawaban pemakaian uang ganti rugi seolah-olah uang ganti rugi tersebut dipergunakan untuk pembangunan Desa Sawa dan untuk pemberian insentif kepada staf desa, RT, RW, Imam dan penghulu.;

- Bahwa terhadap ganti rugi tanah kepada 54 orang pemilik tanah yang dibebaskan terdakwa memerintahkan saksi ABDUL RAUF BAU-BAU untuk melakukan pemotongan sebesar 2,5 % per orang dengan aiasan potongan tersebut akan dimasukkan untuk kas Desa Sawa, padahal hasil pemotongan tersebut tidak pernah dimasukan ke kas Desa Sawa.;

- Bahwa pemotongan 2,5 % yang dilakukan oleh Saksi ABDUL RAUF BAU-BAU bertempat di Dinas Tata Kota Kab. Buru pada saat dilakukan pembayaran ganti rugi kepada para pemilik tanah. Pemotongan 2,5 % dilakukan pada pembayaran tahap I dan tahap II dengan rincian sebagai berikut :

TAHAP I :

Alm. Ahya Ipa
Almh. Sadia Umamiti
Alm. Umar Ipa
Alm. HapsaUmasugi I
Alm. Daeng Galeia
Alm. Saleh Ipa
Alm. Hapsa Umasugi II
Alm. Ahya Ipa (Awa Eya)
Alm. Jumati Umamiti
Alm. Kuba Makean
Alm. Umar Ipa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alm. La Saiya IV
putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. La Bihu Buton

Alm. Badu Umamiti

Alm. Salem Umasugi II

Alm. Jafar Buton

Alm. La Atu Buton I

Alm. La Kopo Buton

Alm. La Saiya Buton Rp 495.000

. , -

Alm. La Saiya Buton Rp 36.000,

. -

Alm. La Ode Unga Rp 425.000

. , -

Alm. Pombo Soamole Rp 660.000

. , -

Alm. La Saiya Buton Rp 140.000

. , -

Alm. La Ode Sahi Rp 528.000

. , -

Alm. La Atu Buton Rp 340.000

. , -

Alm. Jomati Umamiti Rp 400.000

. , -

Alm. Makasar Rp 200.000

. , -

Almh Aina Umanailo Rp 320.000

. , -

Alm. H. Saleh Rp 12.000,

. -

Alm. Moksen Umasugi Rp 233.000

. , -

Alm. La Hani Buton Rp 520.000

. , -

Alm. La Atu Buton Rp 240.000

. , -

Alm. La Ma Buton Rp 426.000

. , -

Alm. Nai Em Umagapi Rp 1.480.0

. 00,-

Alm. Talep Saniapon Rp 100.000

. , -

Alm. A. Rahman Rp 125.000

. , -

Alm. Syarifudin Rp 450.000

. , -

Alm. Rajak Mangole Rp 140.000

. , -

**JUMLAH Rp.
11.36700,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TAHAP II : putusan.mahkamahagung.go.id

Almh	Sadia Umamiti	Rp.	900.00
.			0,-
Alm.	Umar Ipa	Rp.	777.000,
			-
Alm.	Husein Nahumaruri	Rp.	774.00
			0,-
Alm.	Abdul Umamiti	Rp.	726.00
			0,-
Alm.	Hapsa Umasugi I	Rp.	2.190.00
			0,-
Alm.	Daeng Galela	Rp.	2.370.00
			0,-
Alm.	Hapsa Umasugi II	Rp.	146.000,
			-
Alm.	Jumati Umamiti	Rp.	294.000,
			-
Alm.	Uba Makian	Rp.	86.000
			, -
Alm.	La Saiya IV	Rp.	2.408.00
			0,-
Alm.	La Bihu Buton	Rp.	826.000,
			-
Alm.	Badu Umamiti	Rp.	94.000, -
Alm.	Jafar Buton	Rp.	387.000,
			-
Alm.	La Atu Buton I	Rp.	2.451.00
			0,-
Alm.	La Kopo Buton	Rp.	275.000,
			-
Alm.	La Saiya Buton	Rp.	2.131.00
			0,-
Alm.	La Saiya Buton III	Rp.	155.000,
			-
Alm.	La Saiya Buton II	Rp.	602.000,
			-
Alm.	La Atu Buton II	Rp.	1.462.00
			0,-
Alm.	Jumati Umamiti	Rp.	1.720.00
			0,-
Alm.	Makassar Umasugi	Rp.	860.000,
			-
Alm.	La Atu Buton III	Rp.	134.0
			00,-

JUMLAH Rp. **22.606.800,-**

- Dengan demikian besarnya potongan 2,5 % yang berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikumpulkan oleh terdakwa dari para pemilik tanah pada putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran ganti rugi Tahap I dan tahap II adalah sebesar Rp. 33.973.800,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan dari jumlah uang sebesar Rp. 33.973.800,- tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya dan hanya tersisa Rp. 5.000.000;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 206.836.815,- (dua ratus enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah) dengan perincian :

A	Jumlah Pengeluaran Negara kepada Bahri Umasugi untuk Uang Ganti Rugi atas Tanah seluas 40.602 M2, yang seharusnya tidak ada	Rp	172.863.015,00
B	Pemotongan sebesar 2,5 % yang tidak masuk kas Pemerintah Desa Sawa	Rp	33.973.800,00
Kerugian Keuangan Negara (A+B)		Rp	206.836.815,00

sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S- 2856/PW25/ 5/ 2010 tanggal 08 Desember 2010.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ; - - - - -

ATAU :

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ia Terdakwa **BAHRI UMASUGI, SH, MM** dalam putusan.mahkamahagung.go.id
kedudukannya selaku Kepala Desa Sawa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor: 141- 70 Tahun 2005 tanggal 26 Februari 2005, **baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama** dengan **Sdr. ARIFIN SOAMOLE** selaku anggota Panitia Pendataan Aset Tanah Desa dan Tanah Milik Masyarakat Desa Sawa Kec. Namlea/ Panitia Sembilan Desa Sawa (**yang masing-masing akan disidangkan secara sendiri-sendiri**) **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan**, pada kurun waktu antara tanggal 20 Januari 2008 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2009 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Desa Sawa di Desa Sawa Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, Pemerintah Daerah kabupaten Buru melalui Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Buru melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Namniwel yang berlokasi di Desa Sawa dan Desa Waeperang Kec. Namlea Kabupaten Buru. -----
- Bahwa sebagai pelaksanaan dari kegiatan tersebut maka Bupati Buru membentuk Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadaan Tanah Kabupaten melalui Surat
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : 590.05- 110 Tahun 2008
tanggal 14 April 2008 Tentang Pembentukan
Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah
Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2008 yang
terdiri dari : -----

✓ Pengarah : 1. Bupati Buru (Drs. H.M.HUSNIE
HENTIHU) -----

2. Wakil Bupati Buru (RAMLY. I.

UMASUGI) -----

✓ Ketua : Asisten I Setda Buru
(M. JAMLEAN,SH) -----

✓ Wakil Ketua : Asisten II Setda
Buru (G. LATING, SH)

✓ Sekretaris I : Kepala BPN
Kab.Buru (STIVENS YOSSTEN) -----

✓ Sekretaris II : Kepala Dinas Tata
Kota Kab. Buru (A. SALAMPESSY)

✓ Anggota : 1. Kabag Hukum Setda
Buru (M. SOUWAKIL, -----

2. Kasi Pengaturan Hak Ulayat

(SYABRIN SITEPU) ---

3. Kabag Pemerintahan Setda Buru

(Ny.F. SUSIANTI)-

4. Camat Namlea

5. Kepala Desa Setempat (Desa Sawa
dan Waeperang)- -

- Bahwa Anggaran kegiatan tersebut bersumber dari APBD
Kab.Buru tahun 2008 sebesar **Rp. 5.279.000.000,-** yang
dimasukkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)
SKPD Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Buru
selama tiga tahap, masing- masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD nomor :

1.03.04.16.01.5.2 T.A 2008 dengan kode
5.2.3.01.31 untuk belanja modal pengadaan
tanah sarana umum lapangan terbang komersil
sebesar Rp. 729.000.000,-

Sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD nomor :

1.05.01.16.01.5.2 T.A 2009 dengan kode
5.2.3.01.31 untuk belanja modal pengadaan
tanah sarana umum lapangan terbang komersil
sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD nomor :

1.09.01.16.01.5.2 T.A 2010 dengan kode
5.2.3.01.31 untuk belanja modal pengadaan
tanah sarana umum lapangan terbang komersil
sebesar Rp. 1.550.000.000,-

- Tugas dari Panitia Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2008 sesuai pasal 14 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 antara lain :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c;

- e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan /atau tanaman dan/atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan atau benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah;

- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan /atau besarnya ganti rugi;

- g. Menetapkan besarnya ganti rugi tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada pemilik hak;

- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;

- j. Mengadiministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor Pertanahan Kab./Kota;

- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

- *Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubuh
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum pada pasal 21 jo pasal 22
disebutkan bahwa : -----

- Dalam hal obyek yang diidentifikasi dan
inventarisasi tidak dapat dilakukan dengan
efektif oleh Panitia Pengadaan Tanah
Kabupaten/ Kota, maka dapat dibentuk
satuan- satuan tugas guna membantu tugas
Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/
Kota.-----

- Satuan- satuan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh
Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/
Kota.-----

- Hasil pelaksanaan Identifikasi dan
inventarisasi yang dilakukan oleh satuan-
satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan tanggung jawab Panitia
Pengadaan Tanah
Kabupaten/Kota.-----

- Dalam Hal identifikasi dan inventarisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2) dilakukan oleh satuan- satuan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) maka pemilihan satuan tugas didasarkan
atas kesesuaian antara keahlian anggota
satuan tugas dengan tugas yang akan
dilaksanakan;- -----

- Bahwa sebelum pembentukan Panitia Pengadaan Tanah
Kabupaten melalui SK Bupati Buru Nomor : 590.05- 110
Tahun 2008 tanggal 14 April 2008, pada sekitar bulan
Desember 2007 sampai dengan Januari 2008 terlebih
dahulu Kepala Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab. Buru
ketika itu yakni Almarhum BADE SALAMPESSY bersama-
sama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buru yakni
Saksi Drs. AHMAD DJAWA, MM mengadakan sosialisasi
kepada masyarakat Desa Sawa dan Desa Waeperang
Kecamatan Namlea tentang rencana pembangunan Bandar
Udara Namniwel baik menyangkut lahan yang akan
dibutuhkan maupun proyek fisik
bandara. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya Saksi Drs. AHMAD DJAWA, MM
putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat Nomor: 590/ 41 tanggal 09 Januari
2008 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sawa (Terdakwa)
dan Kepala Desa Waeperang yang pada intinya
memberitahukan kepada kedua kepala desa tersebut agar
membentuk Tim di masing- masing desa untuk melakukan
pendataan ulang hak- hak kepemilikan tanah dari ahli
waris yang tanahnya berada dalam areal proyek
pembangunan bandar udara

Namniwel.:- -----

- Bahwa sebagai tindak lanjut surat tersebut di atas,
kemudian Terdakwa membentuk Panitia di Desa Sawa
melalui Surat Keputusan (SK) Nomor: 140/01 /Tahun 2008
tanggal 20 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia
Pendataan Aset Tanah Desa dan Tanah Milik Masyarakat
Desa Sawa Kec. Namlea (yang disebut dengan nama
Panitia Sembilan Desa Sawa) antara lain terdiri dari :

>Penanggung jawab : Bahri Umasugi, SH MM
(Kepala Desa Sawa) -----

>Ketua Panitia : Abdullah Nahumarury (Kaur
Pemerintahan) -----

>Wakil Ketua : Abdul Rauf Bau- Bau (Kaur
Pembangunan) -----

>Sekretaris : Djufri Bugis (Sekretaris
Desa) -----

>Anggota : 1. Husein Awang (Ketua BPD)

2. Arifin Soamole (Tokoh masyarakat)

3. Ma'ruf Umasugi (Tokoh masyarakat)

4. Arif Ternate (Tokoh masyarakat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5. Lutfi Rehalat (Kaur Umum).

- Namun dalam kenyataannya Panitia Sembilan Desa Sawa yang dibentuk oleh terdakwa sesuai SK Nomor : 140/01/Tahun 2008 tanggal 20 Januari 2008 tersebut di atas tidak hanya melakukan pendataan uang hak- hak kepemilikan tanah dari ahli waris yang tanahnya berada dalam areal proyek pembangunan bandar udara Namniwel tapi juga **melakukan pengukuran tanah**, padahal sesuai Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 **tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah dirubah dengan Perpres No 65 Tahun 2006**, tugas untuk melakukan pengukuran, penelitian dan inventarisasi atas tanah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota **yang dibentuk oleh Bupati/ Walikota.** ; -----

- Bahwa setelah terdakwa membentuk Panitia Sembilan Desa Sawa selanjutnya atas perintah terdakwa maka Panitia Sembilan Desa Sawa melakukan pengukuran tanah di lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan Bandar Udara Namniwel pada tanggal 28 Februari 2008 sampai dengan tanggal 17 Maret 2008, atau **2 (dua) bulan sebelum Bupati Buru membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2008** padahal Panitia Sembilan Desa Sawa yang dibentuk oleh Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang pengukuran dan pemetaan lokasi tanah.; -----

- Bahwa luas tanah yang diukur oleh Panitia Sembilan Desa Sawa adalah sebesar 865.100 m² atau sekitar 86 Ha, sesuai dengan luas tanah yang dibutuhkan untuk Pembangunan Bandar Udara Namniwel sebagaimana gambar rencana Bandar Udara Namniwel yang ditunjukkan oleh Saksi Drs. AHMAD DJAWA, MM kepada terdakwa. ;



- Bahwa pada saat melakukan pendataan dan pengukuran tanah, Panitia Sembilan Desa Sawa menemukan tanah tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya seluas 40.602 m² yang tersebar di beberapa hamparan kemudian oleh Panitia Sembilan Desa Sawa yakni saksi DJUFRI BUGIS dan saksi ARIFIN SOAMOLE menyampaikan temuan tersebut kepada terdakwa kemudian **atas inisiatif dan perintah terdakwa, tanah seluas 40.602 M² dimasukkan dalam daftar pemilik tanah atas nama Pemerintah Desa Sawa** dengan alasan agar uang ganti rugi tanah tersebut akan dipergunakan untuk insentif staf desa, RT, RW, imam, penghulu dan Panitia Sembilan Desa Sawa.;

- Bahwa selain itu ketika melakukan pengukuran tanah, Panitia Sembilan Desa Sawa juga menemukan tanah tidak bertuan seluas 33.000 m² (3,3 Ha) yang kemudian atas insiatif dari saksi ARIFIN SOAMOLE (anggota Panitia Sembilan Desa Sawa) dan sepengetahuan Terdakwa maka tanah tersebut dimasukkan oleh saksi ARIFIN SOAMOLE ke dalam daftar pemilik tanah atas nama Aim. POMBO SOAMOLE (kakek Arifin Soamole), dengan alasan agar ganti ruginya dipergunakan untuk operasional kerja Panitia Sembilan Desa Sawa karena Panitia Sembilan Desa Sawa tidak mendapat dana operasional dari Pemerintah Desa Sawa atau dari Pemerintah Kabupaten Buru. ;

- Bahwa secara keseluruhan, para pemilik tanah yang berhasil diinventarisir oleh Panitia Sembilan Desa Sawa di atas tanah seluas 86 Ha adalah sebanyak 54 orang dengan luas tanah masing- masing sebagai berikut :

1.	Umar Mukadar	7.912 M ²
2.	Aim. Ahya Ipa	2.310 M ²
3.	Salem Umasugi I	15.302 M ²
4.	Abua	1.650 M ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma

5.	Aim. Umar Ipa I	8.003 M2
6.	Husin Naumaruri	9.132 M2
7.	Aim. Abdul Umamiti	7.862 M2
8.	Aim. Habsa Umasugi i	25.277 M2
9.	Muhadi Umarternate	27.725 M2
10.	Aim. Saleh Ipa	14.401 M2
11.	Apsa Umasugi II	10.612,5 M2
12.	Aim. Rajab Ipa	9.765,5 M2
13.	Husein Umarternate	4.933 M2
14.	Kuba Makeang	1.166 M2
15.	Aim. Umar Ipa li	5.500 M2
16.	La Sa la IV	16.660 M2
17.	Labihu	8.400 M2
18.	Aim. Badu Umamiti	1.000 M2
19.	Aim. Mahmud Duilla	1.225 M2
20.	Salim Umasugi II	11.289,5 M2
21.	Aim. Jafar Buton	3.885 M2
22.	Ode Suji	3.575 M2
23.	Aim. La Atu Buton I	25.288,5 M2
24.	Aim. Lakopo Buton	2.516 M2
25.	Aim. Lasaiya Buton I	22.310 M2
26.	Aim. Lasaiya III	1.800 M2
27.	Aim. La Ode Unga	20.773 M2
28.	Aim. Pombo Soamole	33.000 M2
29.	Aim. Lasaiya II	7.242,5 M2
30.	H. Saleh Hentihu II	5.525 M2
31.	Megzan Tanaya	10.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Aim. La Ode Sahi	26.409,5 M2
33. La Atu Buton II	17.263,5 M2
34. Aim. Jomati Umamiti/ Aim. La Ada	25.700 M2
35. Aim. Makasar Umasugi	9.870 M2
36. Aim. Aina Umanailo/ Kisman Umasugi	20.050 M2
37. Aim. H. Saleh Hentihu I	500 M2
38. Aim. Moksen Umasugi	11.648 M2
39. La Hani	27.535 M2
40. La Atu Buton III	11.300 M2
41. Aim. La Ma Buton	20.745 M2
42. Aim. Nai Em Umasugi	54.221,5 M2
43. Taiep Saniapon	4.826 M2
44. A. Rahman Umasugi/Noho Umasugi	117.150 M2
45. Aim. Sarifudin Umasugi/Sedek Umasugi	24.105 M2
46. Pemda Buru	23.128 M2
47. Razak Bazargan	78.520 M2
48. Noho Umasugi I	2.380 M2
49. Rahman Umanailo	11.230 M2
50. Yahya Saniapon	11.094 M2
51. Anawiyah Mangole	6.327,5 M2
52. Arif Kiat	16.952,5 M2
53. Sudirman Bessy	27.417,5 M2
54. Pemerintah Desa Sawa	40.602 M2

- Bahwa terhadap data- data hasil pengukuran yang dilakukan oleh Panitia Sembilan Desa Sawa tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab. Buru (Almarhum BADE SALAM PESSY) dan sekitar bulan September 2008 oleh BADE SALAMPESY menyerahkan data- data hasil pengukuran dan pendataan kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kab. Buru atau yang dikenal dengan Panitia Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Buru (saksi MOKSEN JAMLEAN.SH) ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun Oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2008 (Panitia Sembilan Kabupaten Buru) tidak mengakui keberadaan Panitia Sembilan Desa Sawa, sehingga Ketua Panitia Sembilan Kabupaten Buru, membentuk satuan tugas yakni Tim Inventarisasi pengukuran dan pemetaan tanah Pemerintah Kab. Buru sesuai surat nomor : 591.3/ 01/ Kepts/ PPTKB Tahun 2008 tanggal 18 Oktober 2008 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Pemerintah Kab. Buru Tahun 2008 dengan tugas **untuk melakukan pengukuran tanah kembali** terhadap hasil pendataan dan pengukuran yang telah dilakukan oleh Panitia Sembilan Desa Sawa atas tanah- tanah tersebut yang berada dalam lokasi pembangunan Bandar Udara Namniwel.; -----

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2008, ketika Tim Inventarisasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Pemerintah Kab. Buru yakni saksi PITER PAKAILA (Kasi Pengukuran Kantor BPN Kab. Buru) turun ke lokasi untuk melaksanakan tugasnya, menemukan bahwa lokasi tanah tersebut telah digusur oleh pihak kontraktor pembangunan fisik bandara, sehingga Tim mengalami kesulitan dalam melakukan pengukuran terhadap batas- batas tanah yang tidak bisa dipastikan lagi sehingga Tim hanya mengukur dimulai dari As tengah bandara dan terhadap batas- batas tanah tersebut ditunjukan oleh Panitia Sembilan Desa Sawa yakni saksi ARIFIN SOAMOLE, saksi JUFRI BUGIS dan saksi ABDUL RAUF BAU-BAU yang dijadikan sebagai dasar hasil pengukuran. ;

- Bahwa selanjutnya Tim Inventarisasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah Pemerintah Kab. Buru melaporkan hasil kerja Tim dalam bentuk Daftar Hasil Inventarisasi Tim Pengukuran dan Pendataan Yuridis yang telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bidang tanah yang akan dibebaskan untuk kepentingan pembangunan Bandar Udara Namniwel Kab. Buru tanggal 09 Desember 2008 kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kab. Buru dan sekitar bulan Desember 2008 Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kab. Buru mengumumkan hasil pengukuran dan pendataan kepada masyarakat sesuai dengan surat keputusan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kab. Buru Nomor: 591.1/731 perihal Penyampaian Pengumuman tanggal 13 Desember 2008 kepada Kepala Desa Sawa dan Kepala Desa Waeperang.; -----

- Bahwa dari 54 (lima puluh empat) orang pemilik tanah sebagaimana diuraikan di atas, sebagian besar tidak memiliki bukti- bukti kepemilikan sah atas tanah yang termasuk juga didalamnya Tanah tidak bertuan atas nama PEMERINTAH DESA SAWA seluas 40.602 M2 dan Tanah tidak bertuan atas nama ALM. POMBO SOAMOLE seluas 33.000 M2, sehingga sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubuh dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 51 ayat (1) jo ayat (2) huruf c yang disebutkan bahwa :

(1). Pada saat pembuatan surat pernyataan pelepasan/ penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota, berupa :

a. Sertifikat hak atas tanah dan/ atau dokumen asli kepemilikan dan pengasaan tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. akta- akta perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan;

c. akta- akta lain yang berhubungan dengan tanah yang bersangkutan ; dan -

55. **Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa/ lurah setempat atau yang setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut pada huruf a benar kepunyaan yang bersangkutan.**

(2). Jika dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau hilang, pihak yang berhak atas ganti rugi wajib melampirkan :

a. Surat keterangan dari kepolisian setempat; atau

b. Berita acara sumpah yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bagi tanah yang sudah terdaftar; atau -----

c. **Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya dan tidak dalam keadaan sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa/ lurah setempat atau setingkat dengan itu. ;**

Bahwa untuk tanah seluas 40.602 m² terdakwa menerbitkan surat keterangan Nomor : 539.21/ 407/ DS/ XII/ 2008 tanggal 15 Desember 2008 yang menerangkan bahwa tanah seluas 40.602 m² adalah milik Pemerintah Desa Sawa atau telah mengatasnamakan tanah tersebut menjadi tanah Pemerintah Desa Sawa, **padahal terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah tanah tidak bertuan.** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah tidak bertuan seluas 33.000 m² yang dimasukkan oleh saksi ARIFIN SOAMOLE atas nama Aim. POMBO SOAMOLE dengan dasar penguasaan warisan aim. Pombo Soamole dan dikuasai oleh almarhum sejak tahun 1930 dan oleh terdakwa selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Nomor 593.21/387/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang menerangkan pada pokoknya saksi ARIFIN SOAMOLE benar telah menguasai tanah seluas 33.000 m² dan terdakwa ikut menyetujui dengan menandatangani Surat Pernyataan kepemilikan tanah tersebut yang dibuat oleh saksi ARIFIN SOAMOLE, **padahal terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa tanah tersebut adalah tanah tidak bertuan atau tanah bukan kepunyaan saksi ARIFIN SOAMOLE.** ;

- Bahwa dengan dasar surat keterangan yang dikeluarkan oleh terdakwa tersebut maka Dinas Tata Kota Kabupaten Buru melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah seluas 40.602 m² atas nama Pemerintah Desa Sawa dan tanah seluas 33.000 m² atas nama Aim. POMBO SOAMOLE. ;

- Bahwa ganti rugi tanah yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Buru berdasarkan kesepakatan dengan para pemilik tanah adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi. ;

- Bahwa Pembayaran Ganti Rugi tanah Tahap I sebesar 17 % dilakukan pada tanggal 30 Desember 2008 kepada 54 orang pemilik tanah dengan anggaran sebesar **Rp. 671.588.400** dari anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Tata Kota Kab. Buru sebesar **Rp. 729.000.000,-** Sehingga sisanya Rp. **Rp. 57.411.600** dikembalikan ke kas daerah. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pembayaran Ganti Rugi tahap II sebesar 69 % dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2009 kepada 54 orang pemilik tanah dengan anggaran sebesar **Rp. 2.062.565.650** dari anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Tata Kota Kab. Buru sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** sehingga sisanya **Rp. 937.434.350** dikembalikan ke kas daerah. Sedangkan sisanya 14 % dilakukan pembayaran tahap III (tahap akhir) pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan anggaran sebesar **Rp. 1.436.754.754,76** dari anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Tata Kota Kab. Buru sebesar **Rp. 1.550.000.000** Sehingga sisanya **Rp. 113.245.246** dikembalikan ke kas daerah.;- - -

- Bahwa dengan demikian dari pagu anggaran sebesar **Rp. 5.279.000.000** yang diperuntukkan untuk proyek pembebasan tanah bandara Namniwel, yang dipergunakan hanyalah sebesar **Rp. 4.170.908.804,76**, sedangkan sisanya sebesar **Rp. 1.108.091.195,24** dikembalikan ke kas daerah.;- - - - -

- Bahwa terhadap ganti rugi atas tanah seluas 40.602 m2 yang dimasukkan atas nama Pemerintah Desa Sawa seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 203.010.000,- , namun pembayaran ganti rugi tahap ketiga (terakhir) belum dilakukan karena tanah 40.602 m2 tersebut telah dinyatakan bermasalah oleh Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab. Buru.;

- Bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 40.602 m2 yang sudah dibayarkan oleh terdakwa tidak dimasukan ke kas Desa Sawa sebagai penerimaan Desa namun kenyataannya terdakwa menerima keseluruhan uang ganti rugi tersebut masing-masing sebesar :

- Tahap I (17%) Rp. 34.511.700,- dikurangi pajak 5 % sejumlah Rp. 1.725.585,- sehingga yang diterima sebesar **Rp. 32.786.115.** yang diterima oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABDUL RAUF BAU-BAU dan selanjutnya saksi ABDUL RAUF
putusan.mahkamahagung.go.id

BAU-BAU menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah terdakwa.; -----

- Tahap II (69%) **Rp. 140.076.900,-** diterima oleh Saksi DJUFRI BUGIS dan selanjutnya saksi DJUFRI BUGIS menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.; -----

- Bahwa jumlah seluruh ganti rugi Tahap I dan Tahap II yang telah diterima oleh Terdakwa atas pembebasan lahan seluas 40.602 m2 adalah sebesar **Rp. 172.863.015,-** (Rp. 32.786.115,- + Rp. 140.076.900.000,-). Uang tersebut selanjutnya terdakwa bagi-bagikan kepada anggota Panitia Sembilan Desa Sawa antara lain kepada Saksi JUFRI BUGIS sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kepada Saksi ABDUL RAUF BAU-BAU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada saksi HUSEIN AWANG sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri dan orang lain. ; -----

- Bahwa seteah menerima uang ganti rugi tahap I dan Tahap II tersebut maka terdakwa lalu membuat Laporan Pertanggungjawaban pemakaian uang ganti rugi seolah-olah uang ganti rugi tersebut dipergunakan untuk pembangunan Desa Sawa dan untuk pemberian insentif kepada staf desa, RT, RW, Imam dan penghulu.; -----

- Bahwa terhadap ganti rugi tanah kepada 54 orang pemilik tanah yang dibebaskan **terdakwa memerintahkan saksi ABDUL RAUF BAU-BAU untuk melakukan pemotongan sebesar 2,5 % per orang** dengan aiasan potongan tersebut akan dimasukkan untuk kas Desa Sawa, padahal hasil pemotongan tersebut tidak pernah dimasukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kas. Desa, Sawa :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemotongan 2,5 % yang dilakukan oleh Saksi ABDUL RAUF BAU-BAU bertempat di Dinas Tata Kota Kab. Buru
- Rp. 200.000,- Rp. 70.000,- Rp. 20.000,- Rp. 110.000,- Rp. 560.000,- Rp. 192.000,-
pada saat dilakukan pembayaran ganti rugi kepada para pemilik tanah. Pemotongan 2,5 % dilakukan pada pembayaran tahap I dan tahap II dengan rincian sebagai berikut : -----

TAHAP I :

Alm.	Ahya Ipa	
Almh.	Sadia Umamiti	
Alm.	Umar Ipa	
Alm.	HapsaUmasugi I	
Alm.	Daeng Galeia	
Alm.	Saleh Ipa	
Alm.	Hapsa Umasugi II	
Alm.	Ahya Ipa (Awa Eya)	
Alm.	Jumati Umamiti	
Alm.	Kuba Makean	
Alm.	Umar Ipa	
Alm.	La Saiya IV	
Alm.	La Bihu Buton	
Alm.	Badu Umamiti	
Alm.	Salem Umasugi II	
Alm.	Jafar Buton	
Alm.	La Atu Buton I	
Alm.	La Kopo Buton	
Alm.	La Saiya Buton	Rp 495.000
.		, -
Alm.	La Saiya Buton III	Rp 36.000,
.		-
Alm.	La Ode Unga	Rp 425.000
.		, -
Alm.	Pombo Soamole	Rp 660.000
.		, -
Alm.	La Saiya Buton II	Rp 140.000
.		, -
Alm.	La Ode Sahi Buton	Rp 528.000
.		, -
Alm.	La Atu Buton I!	Rp 340.000
.		, -
Alm.	Jomati Umamiti	Rp 400.000
.		, -
Alm.	Makasar Umasugi	Rp 200.000
.		, -
Almh.	Aina Umanailo	Rp 320.000
.		, -
Alm.	H. Saleh Hentihu I	Rp 12.000,
.		-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alm.	Moksen Umasugi	Rp	233.000
			, -
Alm.	La Hani Buton	Rp	520.000
			, -
Alm.	La Atu Buton III	Rp	240.000
			, -
Alm.	La Ma Buton	Rp	426.000
			, -
Alm.	Nai Em Umagapi	Rp	1.480.000,-
Alm.	Talep Saniapon	Rp	100.000
			, -
Alm.	A. Rahman Umasugi	Rp	125.000
			, -
Alm.	Syarifudin Umasugi	Rp	450.000
			, -
Alm.	Rajak Mangole	Rp	140.000
			, -

JUMLAH Rp. **11.36700,-**

TAHAP II :

Almh	Sadia Umamiti	Rp.	900.000,-
Alm.	Umar Ipa	Rp.	777.000,-
Alm.	Husein Nahumaruri	Rp.	774.000,-
Alm.	Abdul Umamiti	Rp.	726.000,-
Alm.	Hapsa Umasugi I	Rp.	2.190.000,-
Alm.	Daeng Galela	Rp.	2.370.000,-
Alm.	Hapsa Umasugi II	Rp.	146.000,-
Alm.	Jumati Umamiti	Rp.	294.000,-
Alm.	Uba Makian	Rp.	86.000,-
Alm.	La Saiya IV	Rp.	2.408.000,-
Alm.	La Bihu Buton	Rp.	826.000,-
Alm.	Badu Umamiti	Rp.	94.000,-
Alm.	Jafar Buton	Rp.	387.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alm.	La Atu Buton I	Rp.	2.451.000,-
Alm.	La Kopo Buton	Rp.	275.000,-
Alm.	La Saiya Buton	Rp.	2.131.000,-
Alm.	La Saiya Buton III	Rp.	155.000,-
Alm.	La Saiya Buton II	Rp.	602.000,-
Alm.	La Atu Buton II	Rp.	1.462.000,-
Alm.	Jumati Umamiti	Rp.	1.720.000,-
Alm.	Makassar Umasugi	Rp.	860.000,-
Alm.	La Atu Buton III	Rp.	134.000,-

JUMLAH Rp. **22.606.800,-**

Dengan demikian besarnya potongan 2,5 % yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa dari para pemilik tanah pada pembayaran ganti rugi Tahap I dan tahap II adalah sebesar Rp. 33.973.800,- (tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan dari jumlah uang sebesar Rp. 33.973.800,- tersebut terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadinya dan hanya tersisa Rp. 5.000.000;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 206.836.815,- (dua ratus enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah) dengan perincian :

A	Jumlah Pengeluaran Negara kepada Bahri Umasugi untuk Uang Ganti Rugi atas Tanah seluas 40.602 M2, yang seharusnya tidak ada	Rp	172.863.015,00
B	Pemotongan sebesar 2,5 % yang tidak masuk kas Pemerintah Desa Sawa	Rp	33.973.800,00
Kerugian Keuangan Negara (A+B)		Rp	206.836.815,00

sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : S- 2856/
putusan.mahkamahagung.go.id

PW25/ 5/ 2010 tanggal 08 Desember 2010.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.** ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Tanggapan/ **Eksepsi** ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk mendukung Dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** di persidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ; - - - - -

1. Saksi DJUFR BUGIS :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga. ; - - - - -

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Namlea dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). - - - - -

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Sawa sedangkan terdakwa adalah Kepala Desa Sawa - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperiksa di depan persidangan
sehubungan dengan masalah dalam pengadaan -tanah untuk
pembangunan bandara Namniwei Desa Sawa pada tahun
2008.-

-Bahwa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara,
saksi bertindak selaku Sekretaris Panitia Pendataan
Aset Tanah Milik Masyarakat Desa Sawa Kec. Namlea (Tim
Sembilan Desa Sawa) sedangkan terdakwa selaku
penanggung jawab
panitia.-

-Bahwa Panitia Pendaftaran Aset Tanah Desa dan Tanah
Milik Masyarakat Desa Sawa Kec. Namlea terdiri dari :

- Penanggung jawab : Bahri Umasugi, SH MM (Kepala
Desa Sawa) -----
- Ketua Panitia : Abdulah Nuhumarury (Kaur
Pemerintahan)- -----
- Wakil Ketua : Abdul Rauf Bau- bau (Kaur
Pembangunan)- -----
- Sekretaris : Djufri Bugis (Sekretaris
Desa)- -----
- Anggota : 1. Husein Awang (Ketua
BPD)- -----
2. Arifin Soamole (Tokoh
Masyarakat), - -----
3. Ma'ruf Umasugi (Tokoh
Masyarakat), - -----
4. Arif Ternate (Tokoh
Masyarakat), - -----
5. Lutfi Rehalat (Kaur
Umum).- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pendataan Aset Tanah Desa dan Tanah Milik Masyarakat Desa Sawa Kec. Namlea dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sawa Nomor : 140/01/Tahun 2008 tanggal 20 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pendataan Aset Tanah Desa dan Tanah Masyarakat Desa Sawa Kec. Namlea.

- Bahwa keanggotaan Tim Sembilan desa sawa berasal dari perangkat desa dan tokoh masyarakat desa sawa.

- Bahwa diantara anggota Tim Sembilan, hanya saksi yang mempunyai keahlian dalam bidang pengukuran tanah. Keahlian saksi bukan didapat dari pendidikan formal tetapi hanya berdasarkan pengalaman.

- Bahwa tugas Tim Sembilan Desa Sawa adalah melakukan pendataan dan pengukuran tanah serta mencari bukti-bukti kepemilikan yang sah dari masyarakat.

- Bahwa Tim Sembilan Desa Sawa dibentuk oleh terdakwa berdasarkan surat kepala dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab. Buru Nomor 590/41 tanggal 9 Januari 2008 yang meminta kepada Kepala Desa Sawa dan Kepala Desa Waeperang untuk membentuk tim di desa masing-masing guna melakukan pendataan hak-hak kepemilikan tanah dari para ahli waris yang tanahnya berada dalam areal pembangunan Bandar udara.

- Bahwa Tim Sembilan Desa Sawa dibentuk sebelum ada Panitia Sembilan Kabupaten, karena beberapa bulan setelah terdakwa membentuk Tim Sembilan Desa Sawa barulah dibentuk Panitia Sembilan Kabupaten oleh Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buru Drs, AHMAD JAWA sudah sering datang ke Desa Sawa meminta kepada pemerintah Desa Sawa untuk melakukan pengukuran tanah di lokasi Bandara, namun saat ini kami belum yakin bahwa akan dibangun bandara di Desa Sawa. Setelah tim dari Dinas Perhubungan Pusat datang ke Desa Sawa untuk meninjau lokasi barulah kami percaya ada proyek pembangunan bandara.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Januari 2008 diadakan rapat di desa sawa antara kepala dinas perhubungan Kab. Buru dan kepala dinas tata kota kab. Buru dengan masyarakat membahas rencana pembebasan tanah di lokasi pembangunan bandara dan tidak lama kemudian kepala dinas perhubungan mengeluarkan surat pemberitahuan sebagai dasar bagi kami untuk melakukan pengukuran tanah.

- Bahwa setelah Tim Sembilan terbentuk maka selanjutnya tim mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama bagi para pemilik tanah di lokasi masing-masing, setelah itu barulah Tim Sembilan melakukan pengukuran tanah.

- Bahwa pengukuran tanah dilakukan mulai pada tanggal 24 Februari 2008 sampai dengan 17 Maret 2008. Pengukuran dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan anggota tim lainnya yaitu ARIFIN SOAMOLE, ABDUL RAL/F BAU-BAU, HUSEN AWANG, dan MA'RUF UMASUGI.

- Bahwa selama melakukan pengukuran tim Sembilan tidak mendapat biaya operasional dari pemerintah Desa ataupun dari pemerintah kabupaten.

- Bahwa sebagian besar tanah-tanah yang diukur tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepemilikan, karena itu tim Sembilan hanya berpatokan pada pengakuan para pemilik tanah atau --- berpatokan pada bekas- bekas tanaman atau pagar yang ada di atas tanah tersebut.-----

- Bahwa setelah Tim Sembilan selesai melakukan pengukuran tanah dan hasil pengukurannya direkap, Tim menemukan ada tanah- tanah yang- tidak diketahui siapa pemiliknya yang tersebar luasnya 40.602 m2, karena itu Tim melaporkan hal tersebut kepada terdakwa dan atas petunjuk terdakwa maka tanah seluas 40.602 m2 tersebut dimasukan dalam daftar pemilik tanah atas nama Pemerintah Desa Sawa.-----

- Bahwa tujuan dimasukan tanah 40.602 m2 atas nama pemerintah Desa Sawa adalah agar ganti rugi tanahnya dipergunakan untuk membayar insentif bagi staf desa, penghulu, dan untuk kepentingan pembangunan desa.-----

- Bahwa selain itu tim juga menemukan tanah- tanah yang tidak diketahui siapa pemiliknya yang tersebar di beberapa hamparan seluas 33.000 m2, kemudian atas insentif dari saksi ARIFIN SOAMOLE, tanah- tanah tersebut dimasukan ke dalam daftar pemilik tanah atas nama kakek saksi SOAMOLE yaitu Alm. POMBO SOAMOLE.-----

- Bahwa tujuan dimasukannya tanah, 33.000 m2 atas nama Alm. POMBO SOAMOLE adalah agar ganti rugi tersebut bisa dipergunakan sebagai operasional Tim Sembilan Desa Sawa.-----

- Bahwa oleh karena tanah seluas 33.000 m2 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi ARIFIN SOAMOLE untuk dimasukkan atas nama Alm. POMBO SOAMOLE maka keberadaan tanah tersebut tidak saksi laporkan lagi kepada terdakwa, dengan alasan agar ganti rugi tanah tersebut hanya dipergunakan untuk operasional panitia Sembilan desa dan tidak dibagi lagi kepada terdakwa.- - - - -

- Bahwa jumlah bidang tanah yang hasil diukur oleh tim Sembilan adalah sebanyak 54 bidang sedangkan jumlah pemilik adalah sebanyak 48 orang, termasuk di dalamnya pemerintah desa sawa dan Alm. POMBO SOAMOLE.-

- Bahwa oleh karena sebagian besar pemilik tanah di lokasi Bandar udara tidak mempunyai surat bukti kepemilikan tanah, maka sesuai arahan dari Dinas Tata Kota Kab.buru, maka terdakwa menerbitkan surat keterangan Kepala Desa yang isinya pada pokoknya menerangkan tentang status kepemiliknya tanah.- -

- Bahwa surat keterangan tersebut menjadi dasar untuk dilakukan pembayaran ganti rugi oleh pemerintah kabupaten.- - - - -

- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah dilakukan selama tiga tahap, yaitu tahap I pada bulan Desember 2008, - tahap II pada bulan Agustus 2009 dan tahap III pada bulan Desember 2009.- - - - -

- Bahwa pembayaran ganti rugi tahap I atas tanah 40.602 m2 atas nama pemerintah desa Sawa diterima oleh saksi ABDUL RAUF BAU-BAU bertempat di kantor Dinas Tata Kota Kab. Buru di Namlea, sedangkan Tahap II saksi yang terima sebesar Rp. 140.000.000,- . Uang tersebut selanjutnya saksi serahkan semuanya kepada terdakwa.- - - - -

- Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 33.000 m2 atas nama Alm. POMBO SOAMOLE semuanya diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pembayaran ganti rugi tanah, telah ada kesepakatan antara terdakwa dengan para pemilik-pemilik tanah untuk dilakukan pemotongan sebesar 2,5 % dari pembayaran ganti rugi yang akan dipergunakan untuk pembangunan Desa.

- Bahwa uang pemotongan 2,5 % tersebut semuanya diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa sebagian dari uang ganti rugi tanah 40.602 m2 atas nama pemerintah desa Sawa dipergunakan oleh terdakwa untuk pembukaan jalan di desa Sawa, dan sebagiannya lagi dipergunakan untuk insentif staf desa, RT/RW, imam dan penghulu, namun saksi tidak tahu berapa besar jumlahnya,

- Bahwa dari uang ganti rugi tahap II atas tanah 40.602 m2 atas nama pemerintah desa Sawa, saksi mendapat uang ftp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa sebagai insentif selaku sekretaris Panitia Sembilan.

2. Saksi .ABDULLAH NAHUMARURY :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Namlea dan saksi memberikan seluruh keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - pembebasan tanah untuk pembangunan

Bandar Udara Namniwel 2008.- -----

- Bahwa dalam kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Namniwel, saksi adalah Ketua Panitia Pendataan Aset Tanah Desa dan Tanah Milik Masyarakat Desa Sawa Kec. Namlea atau yang biasa disebut dengan nama Tim Sembilan Desa Sawa.- -----

- Bahwa yang termasuk dalam Tim Sembilan Desa Sawa selain saksi adalah JUFRI BUGIS selaku Sekretaris dan anggota-anggotanya ARIFIN SOAMOLE, ABDUL RAUF BAU-BAU, HUSAIN KAIMUDIN, HALIM UMASUGI, MA'RUF UMASUGI, YADI MAAMITI dan LUTFI REHALAT.- -----

- Bahwa saksi mengetahui tentang keberadaan tanah seluas 40.602 m2 yang didaftarkan atas nama pemerintah Desa Sawa.- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh perorangan serta tidak diketahui siapa pemiliknya, kemudian atas inisiatif dari terdakwa maka tanah-tanah tersebut dimasukkan daiaem daftar pemilik tanah atas nama Pemerintah Desa Sawa.- -----

- Bahwa setahu saksi tujuan dimasukannya tanah seluas 40.602 m2 atas nama pemerintah Desa Sawa adalah agar ganti rugi tanahnya dipergunakan untuk menunjang operasional Panitia Sembilan Desa Sawa dan untuk pembayaran insentif staf / perangkat desa.- -----

- Bahwa setelah pembayaran ganti rugi terdakwa ada membagikan uang kepada anggota Tim Sembilan Desa Sawa dan kepada Staf Desa yang berasal dari uang ganti rugi, namun saksi tidak tahu berapa besarnya uang yang dibagikan kepada tiap-tiap orang.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembayaran ganti rugi tahap II, saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa yang berasal dari uang ganti rugi tanah atas nama pemerintah Desa Sawa.-

- Bahwa uang Rp. 3.000.000,- yang diberikan oleh terdakwa tersebut adalah sebagai insentif anggota Tim Sembilan Desa Sawa.-

3. **Saksi** HUSAIN AWANG, :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri IMamlea dan saksi memberikan seluruh keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Namniwel 2008.-

- Bahwa jabatan sehari-hari saksi di Desa Sawa adalah selaku ketua Badan Perwakilan Desa [BPD], sedangkan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Badar Udara Namniwel, saksi terlibat selaku anggota Tim Sembilan Desa Sawa.-

- Bahwa diantara Tim, yang memiliki keahlian dalam pengukuran tanah hanyalah saksi DJUFRI BUGIS.;

- Bahwa TUGAS Tim Sembilan Desa Sawa adalah melakukan infentarisir terhadap para pemilik tanah yang tanahnya berada di lokasi pembangunan bandara serta bertugas melakukan pengukuran terhadap tanah-tanah yang berada pada lokasi pembangunan Bandar Udara.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang memenangkan Tim Sembilan Desa Sawa untuk melakukan infentarisasi dan pengukuran tanah adalah terdakwa.- -----

- Bahwa pada saat melakukan pengukuran. Tim Sembilan menemukan tanah-tanah yang tidak diketahui siapa pemiliknya yang tersebar luasnya 40.602 m2 yang tersebar dibeberapa hamparan, kemudian tanah tersebut dilaporkan kepada terdakwa dan atas petunjuk terdakwa maka tanah tersebut dimasukan dalam daftar pemilik tanah atas nama Pemerintah Desa Sawa.- -----

- Bahwa setahu saksi tujuan dimastlkannya tanah seluas 40.602 m2 atas nama pemerintah Desa Sawa adalah agar ganti rugi tanah tersebut untuk pembarayan insentif staf desa, Ketua RT/RW, Imam dan penghulu masjid.- -----

- Bahwa selain tanah seluas 40.602 m2, Tim Sembilan Desa Sawa juga menemukan tanah seluas 33.000 m2 yang tidak diketahui siapa pemiliknya, kemudian atas inisiatif dari Saksi ARIFIN SOMAMOLE maka tanah tersebut dimasukan dalam daftar pemilik tanah atas nama kakek Saksi ARIFIN SOMAMOLE, yaitu Aim POMBO SOAMOLE.- -----

- Bahwa tujuan dimasukannya tanah seluas 33.000 m2 atas nama Aim POMBO SOAMOLE adalah agar ganti rugi tanah tesebut dipergunakan untuk Operasional Tim Sembilan Desa Sawa.- -----

- Bahwa setahu saksi terhadap tanah seluas 33.000 m2 yang dimasukkan atas nama Aim. POMBO SOAMOLE sudah dilaporkan kepada terdakwa.- -----

- Bahwa setelah pembayaran ganti rugi tahap II, saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa yang berasal dari uang ganti rugi tanah atas nama pemerintah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah sebagai insentif saksi selaku anggota Panitia Sembilan Desa Sawa.-

- Bahwa selain saksi, ada juga terdakwa memberikan uang kepada anggota Panitia yang lain serta kepada ketua-ketua RT/RW, Imam dan penghulu masjid, namun saksi tidak mengetahui berapa besarnya karena saksi tidak melihat langsung pemberian uang tersebut.-

4. Saksi ABDUL RAUF BAU-BAU :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Namlea dan saksi memberikan seluruh keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).-

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah dalam pembebasan tanah dalam rangka pembangunan Bandar Udara Namniwel.

- Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara adalah selaku anggota Tim Sembilan Desa Sawa.-

- Bahwa Tim Sembilan Desa Sawa dibentuk oleh terdakwa selaku kepala desa pada awal tahun 2008 yang tugasnya adalah untuk melakukan pendataan dan pengukuran terhadap bidang-bidang tanah yang berada pada lokasi pembangunan bandara.-

- Bahwa dalam melakukan pengukuran saksi tidak sendirian tetapi bersama-sama dengan anggota Tim Sembilan yang lain, yaitu Saksi DJUFRI BUGIS, Saksi HUSAIN AWANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi: ARIEIN, SOAMOLE, HALIM, UMASUGI dan MAKRUFI
putusan.mahkamahagung.go.id

UMASUGI.-----

- Bahwa setahu saksi sebelum dilakukan pengukuran tanah telah ada pelepasan hak atas tanah secara adat dari Rajafetuanan Liliaty kepada pemerintah Kabupaten Buru. Bahwa sebagian besar dari pemilik tanah tidak mempunyai bukti surat kepemilikan tanah, sehingga pada saat melakukan pengukuran, Tim Sembilan hanya berpedoman pada pengakuan para pemilik tanah, pada tanaman- tanaman yang ada di atas tanah atau pada pagar- pagar kebun.-----
- Bahwa masalah dalam pengadaan tanah yang saksi maksud adalah ada terdapat tanah seluas 40.602 m³ yang tidak diketahui siapa pemiliknya tetapi dimasukkan dalam daftar pemilik tanah atas nama Pemerintah Desa Sawa, dan tanah seluas 33.000 m² yang tidak diketahui siapa pemiliknya kemudian dimasukkan atas nama Alm. POMBO SOAMOLE.-----
- Bahwa sebenarnya tanah- tanah yang saksi sebutkan tadi adalah kelebihan tanah yang ditemukan setelah Panitia Sembilan Desa Sawa melakukan pengukuran tanah dilokasi pembangunan bandara. Tanah- tanah tersebut sejak dahulu tidak dimiliki oleh perorangan.-----
- Bahwa tujuan dimasukkannya tanah seluas 40.622 m² atas nama pemerintah Desa Sawa dan tanah seluas 33.000 m² atas nama Alm. POMBO SOAMOLE adalah agar ganti rugi kedua tanah tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan- kegiatan tim Sembilan Desa Sawa karena selama melakukan kegiatan infentarisasi dan pengukuran tanah, Tim Sembilan Desa Sawa tidak pernah diberikan biaya operasional oleh pemerintah Kabupaten Buru.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang mempunyai inisiatif agar tanah seluas 40.602

putusan.mahkamahagung.go.id
m2 dimasukan atas nama pemerintah Desa Sawa adalah
-terdakwa dan kemudian disetujui oleh anggota Tim
Sembilan Desa Sawa. Sedangkan yang mempunyai inisiatif
untuk memasukkan tanah seluas 33.000 m2 atas nama Aim.
POMBO SOAMOLE adalah saksi ARI FIN SOAMOLE dengan
persetujuan terdakwa dan anggota Tim Sembilan yang
lain.- -----

- Bahwa keberadaan tanah-tanah yang tidak diketahui siapa
pemiliknya tersebut sebagian sudah diketahui pada saat
Tim Sembilan Desa Sawa melakukan pengukuran, dan
sebagiannya lagi baru diketahui pada saat Tim Sembilan
selesai melakukan pengukuran kemudian menghitung hasil
pengukuran secara
keseluruhan.- -----

- Bahwa pada saat Tim sedang melakukan pengukuran,
terdakwa sudah mengetahui ada tanah-tanah yang tidak
diketahui siapa pemiliknya yang kemudian dimasukkan
atas nama pemerintah Desa Sawa, karena pada saat
panitia Sembilan melakukan pengukuran terdakwa sering
datang ke lokasi untuk memonitor pekerjaan Panitia
Sembilan.- -----

- Selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa tanah seluas
33.00 m2 yang didaftarkan atas nama Aim. POMBO SOAMOLE
adalah bukan tanah milik Aim. POMBO SOAMOLE. Terdakwa
mengetahui tentang hal tersebut karena diberitahukan
oleh Tim Sembilan Desa Sawa setelah melakukan
perhitungan akhir hasil
pengukuran.- -----

- Bahwa saksi yang menerima pembayaran ganti rugi tahap 1
(17%) atas tanah 40.602 Ha atas nama Pemerintah Desa
Sawa pada bulan Desember 2008 sebesar Rp. 32.786.115,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan untuk Tahap II diterima oleh saksi DJUFRI

putusan.mahkamahagung.go.id
BUGIS pada bulan Agustus 2009 bertempat di dinas Tata
Kota di Namlea sebesar Rp.
140.076.900.-

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi, bahwa sebagian dari uang ganti rugi tersebut dipergunakan untuk pembayaran ganti rugi tanaman dan pembukaan ruas jalan desa, namun saksi tidak tahu berapa besarnya uang yang dipergunakan.-

- Bahwa selain uang ganti rugi tanah atas nama Pemerintah Desa Sawa yang saksi terima, saksi juga menerima pemotongan 2,5 % dari pemilik- pemilik tanah pada saat dilakukan pembayaran ganti rugi di Dinas Tata Kota.-

- Bahwa pemotongan 2,5% dilakukan karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara kepala Desa dengan para pemilik- pemilik tanah pada saat dilakukan pertemuan di kantor Desa bahwa akan dilakukan pemotongan kepada para pemilik tanah dari uang ganti rugi tanah sebesar 2,5 %.-

- Bahwa dalam pelaksanaannya tidak semua pemilik tanah mau membayar potongan 2,5%.-

- Bahwa jumlah pemotongan 2,5% yang saksi terima adalah untuk Tahap I sebesar Rp. 11.367.000,- sedangkan untuk tahap II sebesar Rp.22.606.800,- jadi total uang pemotongan 2,5% yang saksi terima dari para pemilik tanah adalah sebesar Rp. 34.035.000.-

- Bahwa setelah pembayaran ganti rugi tanah tahap I, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 5.000.000,- yang diberikan oleh terdakwa dari uang ganti rugi tanah atas nama pemerintah Desa Sawa, kemudian setelah pembayaran ganti rugi tahap II, saksi diberikan uang Rp. 5.000.000,- oleh terdakwa. Sehingga total uang yang saksi terima dari terdakwa dari uang pembayaran ganti rugi tanah atas nama pemerintah Desa adalah sebesar 10.000.000,- -----

5. Saksi LUTFI REHALAT :

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa Sawa sedangkan saksi adalah Bendahara Desa Sawa.- -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah dalam ngadaan lahan untuk pembangunan Bandar Udara Namniwel Desa Sawa.- -

- Bahwa saksi tidak termasuk dalam Tim Sembilan Desa Sawa. saksi tidak terlibat dalam kegiatan pengukuran tanah yang dilakukan oleh tim Sembilan Desa Sawa. Saksi hanya pernah terlibat dalam kegiatan pembebasan tanah yaitu diperintahkan oleh terdakwa untuk menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat pemilik tanah tentang akan diadakannya pertemuan dengan dinas tata kota dan dinas perhubungan.- -----

- Bahwa selama saksi menjadi bendahara tidak ada buku kas desa.- -----

- Bahwa saksi pernah diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- oleh terdakwa yang diberikan sebagai insentif staf desa. Uang tersebut berasal dari uang ganti rugi tanah 4 Ha atas nama pemerintah Desa Sawa.- -----

6. Saksi ABDUL RAUF UMASUGI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pembebasan tanah pada pembangunan Bandar Udara Namniwel, namun saksi tidak mengetahui apa saja masalahnya.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Namlea dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- Bahwa saksi memiliki tanah pada lokasi pembangunan Bandar Udara Namniwel seluas 3,5 Ha yang terbagi atas dua bidang, bidang I luasnya 2 Ha dan Bidang II luasnya 1,5 Ha.

- Bahwa kedua tanah yang saksi memiliki tersebut tidak mempunyai bukti surat kepemilikan, hanya dibuatkan surat keterangan kepala Desa Sawa oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi tanah dilakukan pemotongan untuk Desa Sawa sebesar 2,5 % untuk kesejahteraan Desa Sawa.

- Bahwa pemotongan 2,5 % tersebut dilakukan karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara para pemilik tanah dengan pemerintah Desa Sawa.

7. Saksi SYABRIN SITEPU, SH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Namlea dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- Bahwa dalam kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan saksi bertindak selaku PPTK pada Dinas Tata Kota dan kebersihan Kab. Buru yang diangkat oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Kebersihan kab. Buru.- -----

- Bahwa tugas saksi adalah membuat Berita Acara pembayaran ganti rugi tanah dan melaporkannya kepada pimpinan.- -----

- Bahwa untuk pembuatan berita acara pembayaran ganti rugi, saksi menerima data-data pemilikan tanah dari BPN Kab. Buru selaku instansi yang bertugas melakukan pengukuran dan infentarisasi data-data pemilik tanah.- -----

- Bahwa data-data yang saksi terima dari BPN adalah data-data pemilikan tanah berupa nama pemilik tanah, luas tanah dan bukti kepemilikan tanah.- -----

- Bahwa sebagian besar pemilik tanah pada lokasi pembangunan Bandar Udara tidak memiliki surat bukti kepemilikannya dan hanya dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa.- -----

- Bahwa surat keterangan Kepala Desa dibolehkan sebagai bukti kepemilikan tanah.- ---

8. Saksi MUHAMMADIKS AN HENTIHU, SE. : _

- Bahwa kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.- -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Namniwel "2008.- ---

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Namlea dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).- -----

- Bahwa dalam kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi bertindak selaku Bendahara
Pengeluaran Dinas Tata Kota Kab. Buru yang ditunjukan
untuk melakukan pembayaran ganti rugi
tanah.- -----

9. Saksi PIETER PAKAI LA, S.Sos. :

-
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Namniwel 2008.- ---
 - Bahwa saksi adalah kepala seksi pengukuran, Survey dan pemetaan pada kantor Bandar Udara atas perintah kepala perintah Kepala BPN Biri sekitar Bulan Nobember 2008.- -----
 -
 - Bahwa saksi tidak termasuk dalam keanggotaan Tim Sembilan Kabupaten, tetapi saksi hanya diperintah oleh Kepala BPN untuk melakukan pengukuran.- -----
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran tanah, saat itu sebagian besar tanah bandara sudah digusur sehingga saksi tidak bias melakukan pengukuran secara keseluruhan. Saksi hanya mengukur sebanyak 26 bidang tanah kemudian saksi melaporkan hasil pengukuran tersebut kepada Kepala BPN.- -----
 - Bahwa saksi pernah datang beberapa kali di Desa Sawa pada saat dilakukan sosialisasi mengenai pembangunan bandara kepada masyarakat Desa Sawa.- -----
 - Bahwa sekitar bulan Desember 2008 saksi berada di Ambon dan mendapat informasi dari rekan kerja saksi yaitu MARZUKIJOTENG bahwa telah diadakan pembayaran ganti rugi bandara. Mendengar informasi tersebut saksi merasa terkejut karena setahu saksi kegiatan pengukuran tanah bandara tidak selesai dilaksanakan.- -----
 -
 - Bahwa oleh karena saksi belum selesai melakukan pengukuran tanah bandara namun ganti rugi telah dibayarkan pada bulan Desember 2008, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rugi tersebut dilakukan bukan berdasarkan hasil pengukuran yang saksi lakukan tetapi berdasarkan hasil pengukuran Tim Sembilan Desa Sawa.- -----

10. Saksi MOKSEN JAMLEAN, SH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Namlea dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat di dalam berita Acara Pemeriksaan

(BAP).- -----

- Bahwa dalam kegiatan pembebasan tanah Bandar Udara Namniwel, saksi berindak selaku Ketua Panitia Pengadaan / pembebasan tanah Kabupaten Buru sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Bupati Buru Nomor : 590.50- 110 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Untuk kepentingan Umum Pemerintah kabupaten Buru Tahun Anggaran 2008.- -----

- Bahwa setelah saksi tim tersebut mulai bekerja setelah terbentuk, dan hasil laporan tim tersebut saksi menerimanya dalam bentuk laporan dari Kepala Dinas Tata Kota dan Kebersihan.- -----

- Bahwa setelah mendapat laporan hasil pengukuran yang dilakukan oleh tim tersebut juga saksi terima dari Kepala Dinas Tata Kota dan setelah saksi hasil pengukuran tersebut dilakukan oleh BPN Kab. Buru.- -----

- Bahwa setelah mendapat laporan hasil pengukuran tersebut maka saksi perintahkan untuk segera dilakukan pembayaran ganti rugi.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengukuran yang kemudian dijadikan dasar pembayaran ganti rugi tanah adalah hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kab. Buru karena sesuai dengan laporan dari Dinas tata kota dan kebersihan dan laporan dari kepala BPN, hasil pengukuran tersebut adalah hasil pengukuran dari BPN Kab.

Buru.-----

- Bahwa jika ternyata hasil pengukuran yang dijadikan dasar pembayaran ganti rugi adalah hasil pengukuran dari Tim Sembilan Desa Sawa maka berartisaksi telah dibohongi oleh Kepala BPN Kab. Buru.;

11. Saksi Drs. AHMAD CUAWA, MM;

- Bahwa saksi adalah kepala Dinas Perhubungan Kab. Buru.-----

- Bahwa proyek fisik pembangunan Bandar Udara Namniwel adalah proyek Departemen Perhubungan RI, namun untuk pembebasan tanah adalah proyek pemerintah daerah Kab. Buru yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Kebersihan.-----

- Bahwa sebelum dilakukan pembebasan tanah, saksi pernah menyuruti Kepala Desa Sawa (terdakwa) untuk membentuk Tim Inventarisasi hak atas tanah di Desa Sawa melalui Surat Nomor; 590/41 tanggal 09 Januari 2008 perihal pemberitahuan kepada Kepala desa sawa dan kepala Desa Waeperang yang isinya adalah sehubungan dengan rencana pelaksanaan pembangunan Bandar Udara ` Namniwel tahap I tahun 2008 maka dengan ini kami memintakan agar Kepala Desa Saw dan Kepala Desa Waeperang agar segera membentuk Tim di Desa masing-masing guna melakukan pendataan ulang hak- hak kepemilikan tanah dari para ahli waris yang tanahnya dalam areal pembangunan Bandar Udara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id gariti rugi sesuai peraturan

peruridang- undangan yang berlaku.- ----

-Bahwa Surat tersebut saksi buat kepada Kepala Desa Saw dan Kepala Desa Waeperang adalah atas inisiatif saksi sendiri sebagai pemilik program pembangunan Bandar Udara Namniwel agar semua yang merasa memiliki terhadap tanah tesebut harus diketahui oleh Kepala Desa masing-masing dan agar proses ganti rugi nantinya betul- betul dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,- -----

-Bahwa sebelumnya sudah ada nama-nama para pemilik tanah, namun karena nama- nama itu selalu mengalami perubahan karena ada para pemilik tanah yang baru memasukkan namanya, sehingga saksi mengeluarkan surat tersebut.- -----

12. Saksi TIVENS YOSTEN :

-Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Namniwel.- -----

-Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Namlea dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat di dalam berita Acara Pemeriksaan (BAP).- -----

-Bahwa saksi adalah kepala badan Pertanahan Nasional kah. Buru saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan negeri namlea dan saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat di daiam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).- -----

-Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan pembebasan tanah bandara selaku Sekteraris Panitia Pengadaan tanah bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id untuk kepentingan umum

Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2008 yang diangkat oleh Bupati Buru sesuai SK Nomor: 590.05- 110 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008.- -

- Bahwa sesuai SK Bupati tersebut, mestinya Kantor BPN Kab. Buru menjadi Sekretaris Panitia kabupaten, namun dalam kenyataannya pekerjaan lebih banyak diambil alih oleh Dinas Tata Kota.- - - - -

- Bahwa saksi PI ETER PAKAI LA lalu turun ke lokasi melakukan pengukuran selanjutnya saksi PIETER PAKAILA member laporan kepada saksi bahwa ternyata tidak semua bidang tanah Badar Udara dapat diukur karena saat itu kontraktor sudah melakukan penggusuran atas sebagian tanah Bandar Udara, sehingga saksi PIETER PAKAILA hanya dapat melakukan pengukuran terhadap 26 bidang tanah.- - - - -

- Bahwa dengan kondisi lokasi Bandar Udara yang sudah digusur sebagian maka akan menyulitkan untuk dilakukan pengukuran karena sudah tidak bisa lagi ditentukan batas- batas tanah, sementara saat itu menurut saksi, keadaan di Desa Sawa akan menjadi kacau atau akan menjadi pertumpahan darah jika tidak dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah yang sudah terlanjut digusur, karena itu saksi lalu mengambil kebijakan untuk mengadopsi hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tim Sembilan Desa Sawa untuk diferifikasi dan selanjutnya diserahkan oleh BPN.- - - - -

- Bahwa setahu saksi di pulau Buru tidak ada tanah desa, yang ada hanyalah tanah petuanan atau tanah adat.- - - - -

- Bahwa di lokasi pembangunan Bandar Udara Desa Sawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah

petuanan

Lilialy.-----

13. Saksi ARIFIN SOAMOLE :

----- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah dalam pembebasan tanah dalam rangka pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Namniwel.-----

- Bahwa dalam pembangunan Bandar Udara seksi berperan sebagai anggota Tim Sembilan Desa Sawa yang diangkat oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sawa.----- Bahwa sebagai tindak lanjut dari himbauan tersebut Kepala Dinas Perhubungan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Sawa untuk segera membentuk Tim Sembilan Desa Sawa mulai melakukan pekerjaan yaitu dimulai dengan mengadakan pengumuman kepada pemilik-pemilik tanah di lokasi pembangunan Bandar Udara Namniwel, kemudian pemasangan patok di empat sudut Bandar Udara, sehingga kegiatan pengukuran tanah.----- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, Tim Sembilan Desa Sawa menemukan adanya tanah yang tidak memiliki perorangan yang tersebar dalam beberapa hamparan.-----

----- Bahwa keberadaan tanah- tanah yang tidak memiliki atau dikuasai oleh perorangan tersebut telah diketahui oleh terdakwa pada saat tim Sembilan sementara melakukan kegiatan pengukuran.-----

--- Bahwa saksi dan Tim Sembilan lainnya pada awalnya belum mengambil sikap terhadap keberadaan tanah- tanah tersebut, namun setelah Tim berembuk dan setelah disampaikan kepada terdakwa maka keputusan oleh anggota Tim Sembilan Desa Sawa bahwa tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.602 m2 yang dimasukkan dengan atas nama Pemerintah Desa Sawa.-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan saksi **a de charge** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dengan dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

----- 1. **Saksi a de charge SUDIRMAN BESSY :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan Negeri Namlea sehubungan perkara ini dan saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di dalam BAP.-

- Bahwa saksi adalah Raja petuanan Liiialy.-

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Namniwel Tahun 2008.-

- Bahwa saksi sebagai raja Liiialy pernah didatangi oleh Terdakwa sebagai kepala desa sawa yang melaporkan kepada saksi bahwa ada pembayaran tanah seluas 40.602 m2 yang dimasukkan dengan atas nama Pemerintah Desa dan saksi menyatakan agar uang ganti rugi tersebut dipergunakan untuk pembangunan desa

- Bahwa saksi benar menurut ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Pulau Buru bahwa semua tanah di Pulau Buru tidak ada tanah Negara akan tetapi yang ada adalah tanah petuanan adapt yang haka kepemilikannya adalah di bawah Raja dan apabila terdapat permohonan hak kepemilikan atas tanah harus dengan persetujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah melepaskan hak atas tanah seluas 87 ha kepada Pemerintah Kabupaten Buru untuk kepentingan pembangunan Bandar Udara baru Namniwel , dan saksi telah membuat Surat Pernyataan secara tertulis tentang hal tersebut ;

- Bahwa menurut Saksi tindakan Terdakwa yang telah menerbitkan Surat Keterangan hak kepemilikan atas tanah seluas 40.602 m2 tersebut dibolehkan dengan syarat ada persetujuan dari Saksi selaku Raja ;

2. Saksi a de charge SINAM BAU-BAU :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan , dan saksi adalah Sekretaris BPD Desa Sawa dan tidak terlibat dalam pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi tanah untuk Bandar Udara Kab Buru Tahun 2008;

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan tanah seluas 40.602 m2 yang didaftarkan atas nama Pemerintah Desa Sawa dan menurut sepengetahuan saksi memang tanah tersebut milik Desa Sawa dan sebelum di daftarkan kepada Panitia Terdakwa selaku Kepala Desa juga telah memberitahukan kepada pihak BPD Desa Sawa bahwa tanah tersebut didaftarkan dengan atas nama Pemerintah Desa Sawa dan pihak BPD telah menyetujuinya ;

- Bahwa adapun tujuan untuk dimasukkannya Tanah seluas 40.602 m2 tersebut atas nama Pemerintah Desa Sawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agar pembayaran uang ganti rugi yang akan dibayarkan
putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Panitia dapat diterima oleh Pemerintah Desa dan
dapat dipergunakan untuk pembayaran intensif staf
desa, BPD, RT/RW, penghulu, imam di Desa Sawa serta
untuk kepentingan pembanguna Desa Sawa;- -----

- Bahwa setahu saksi sebagai Sekretaris BPD adalah benar
telah menerima pembayaran intensif dari uang
pembayaran ganti rugi tanah desa yang
digunakan untuk pembangunan Bandart Udara tersebut
yakni sebesar Rp. 500.000,- untuk tahap I dan Rp.
1.500.000,- untuk tahap II ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah
dibacakan keterangan **Saksi Ahli** sebagaimana dalam BAP
Pendahuluan setelah Terdakwa dan Penasihat Hukumnya
serta Jaksa Penuntut Umum tidak berkebaratan, yang pada
pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

----- **Saksi Ahli**
MIFTAAHOL **ARIFIN,** **SE,Ak** :

- Bahwa Saksi adalah PNS pada Kantor BPKP Perwakilan
Provinsi Maluku dan ahli di bidang auditor dan
mengetahui adanya Laporan Hasil Perhitungan Kerugian
Negara atas dugaan Penyalahgunaan Uang Ganti Rugi
Tanah untuk pembangunan Bandar Udara Kabupaten Buru
Tahun 2008- 2009 atas nama Tersangka BAHRI UMASUGI
,SH,MM, Nomor : S-2856/PW25/2010 tanggal 08 Desember
2010;- -----

- Bahwa Saksi adalah ahli dalam penghitungan kerugian
Negara dan yang dimaksud dengan Keuangan Negara
adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik uang
maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan kerugian Negara menurut Saksi adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai ;

- Bahwa perhitungan kerugian Negara atas dugaan penyalahgunaan penerimaan uang ganti rugi tanah untuk badar Udara Kabupaten Buru Tahun 2008- 2009 dilakukan dengan membandingkan jumlah pengeluaran Negara atas realisasi dan yang seharusnya, sesuai dengan kenyataan yang berlaku ;

- Bahwa kerugian Negara dalam kasus dugaan penyalahgunaan penerimaan uang ganti rugi tanah untuk badar Udara Kabupaten Buru Tahun 2008- 2009 menurut penghitungan adalah sebesar Rp.206.836.815 , dan telah memenuhi pengertian kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa potongan 2,5 % adalah merupakan kesepakatan antara para pemilik tanah sendiri dengan pihak Pemerintah Desa dan uang tersebut telah berpindah tangan kepada para pemilik tanah masing- masing dan barfulah selanjutnya disetorkan kepada Desa , sehingga menurut Terdakwa adalah bukan merupakan kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Sawa yang diangkat

oleh Bupati Buru melalui Surat Keputusan Bupati Buru

Nomor : 141- 70 Tahun 2005 tanggal 26 Pebruari

2005 ; - - - - -

- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari APBD dan berstatus sebagai Pegawai Negeri dan dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas- tugas pemerintahan desa ; - - - - -

- Bahwa benar pada tahun 2008 Pemerintah Kab Buru mengadakan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Baru yang berlokasi di Desa Sawa dan Waeperang dan untuk itu Kepala Dinas Perhubungan Kab Buru yakni Saksi Drs AHMAD JAWA meminta kepada Terdakwa untuk membentuk Tim di Desa Sawa untuk melakukan pendataan ulang terhadap pemilik tanah dan melakukan pengukuran atas tanah- tanah masyarakat yang tanahnya terletak dalam lokasi pembangunan bandar Udara Namniwel ; - - - - -

- Bahwa karena permintaan tersebut disampaikan secara lisan maka Terdakwa tidak berani melaksanakan dan minta agar ada surat permintaan secara tertulis , sehingga keluar Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 590/41 tanggal 09 Januari 2008 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sawa , yang pada intinya meminta kepada Kepala Desa agar membentuk Tim di masing- masing Desa untuk melakukan pendataan ulang hak kepemilikan atas tanah dari ahli waris yang tanahnya berada dalam lokasi areal proyek pembangunan Bandar Udara Namniwel ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Dinas putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan tersebut Terdakwa membentuk Tim yang dikenal dengan Tim Sembilan Desa Sawa dengan Surat Keputusan Nomor ; 140/01/Tahun 2008 tanggal 20 Januari 2008 tentang : Pembentukan Panitia Pendataan Aset Tanah Desa dan Tanah Milik Masyarakat Desa Sawa Kec Namlea ;

- Bahwa kemudian Tim Sembilan langsung bekerja dan melakukan sosialisasi , melakukan pendataan hak milik dan meninjau lokasi serta melakukan pengukuran atas lokasi tanah sesuai dengan data kepemilikan dan menemukan adanya tanah yang tidak dimiliki oleh warga masyarakat seluas 40.602 m2 , sehingga setelah dilaporkan kepada Terdakwa maka menurut Terdakwa tanah tersebut adalah Tanah Adat /Tanah Petuanan dan agar dimasukkan menjadi tanah milik Desa Sawa dan mendaftarkannya sebagai Tanah Pemerintah Desa Sawa;-

- Bahwa semula Terdakwa tidak melaporkan adanya Tanah Adat/Tanah Petuanan tersebut kepada Raja Lilialy sebagai yang berhak untuk menentukan kepemilikan atas Tanah Adat Petuanan , akan tetapi setelah mendapat pembayaran uang ganti rugi Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Raja dan Raja menyetujuinya agar ganti rugi tersebut dipergunakan untuk pembangunan Desa Sawa;-

- Bahwa terhadap tanah seluas 33.000 m2 yang terdaftar atas nama Alm POMBO SOAMOLE menurut Terdakwa karena dalam daftar tercantum atas namanya maka menurut Terdakwa adalah hak milik dia, dan setelah ternyata tidak termasuk dalam lokasi Bandar Udara karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitia Pengukuran Kab Buru dalam melakukan pengukuran berpatokan pada as pengukuran yang berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya oleh panitia Sembilan; - - - - -

- Bahwa oleh karena sebageaian besar tanah- tanah di lokasi pembangunan Bandar Udara dan juga sebagian tanah milik Masyarakat Desa Sawa tidak dilengkapi dengan surat bukti- bukti kepemilikan karena masih berlaku ketentuan secara Hukum Adat maka sesuai dengan petunjuk Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru , Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan, termasuk diantaranya adalah Surat Kepemilikan atas tanah 40.602 m2 dengan atas nama Pemilik Pemerintah Desa Sawa dan seluas 33.000 m2 atas nama Alm POMBO SOAMOLE ; - - - - -

- Bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut dilakukan secara bertahap untuk Tahap I pada bulan Desember 2008 sebesar Rp. 32.786.115,- yang diterima oleh Saksi ABDUL RAUF BAU-BAU laludiserahkan kepada Terdakwa dan untuk Tahap II Rp. 140.076.900,- yang diterima oleh saksi JUFRI BUGIS dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.125.000.000,- ; - - - - -

- Bahwa kemudian dari penerimaan uang ganti rugi tanah atas nama Pemerintah Desa Sawa tersebut untuk tahap I sebesar Rp. Rp. 32.786.115,- dipergunakan oleh Terdakwa untuk dibagikan sebagaimana Laporan Penggunaan uang Ganti Rugi Tanah Desa Tahap I, sedangkan untuk uang ganti rugi tahap II sebesar Rp.125.000.000,- tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembagian intensif Staf Desa, BPD, Imam, Penghulu , Ketua RT/RW sebesar Rp. 108.515.000,- dan yang lainnya dipergunakan untuk pembangunan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

desa
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan dari uang pembayaran ganti rugi tanah milik pemerintah Desa Sawa tersebut terdakwa menerima bagian intensif sebesar Rp, 20.000.000,- sebagai Penanggung Jawab Tim dan perihal uang potongan dari para pemilik tanah sebesar 2,5 % dari hasil kesepakatan para pemilik tanah adalah sebesar Rp. 33.973.800,- disimpan oleh Terdakwa sendiri dan mendapat keuntungan Rp. 5.000.000,- dan telah disita oleh

Kejaksaan ; - - - - -

-

Menimbang, bahwa selain saksi- saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti berupa : - - - - -

1. Surat Dishubpar Pemkab Buru No.590/41 tanggal 09 Januari 2008, perihal pemberitahuan ;
- - - - -
- - - - -
2. Surat Pernyataan kesediaan melepaskan hak atas tanah milik masyarakat Ds Sawa dan Ds Waeperang Kec Namlea kepada Pemda Kab Buru untuk dijadikan lokasi pembangunan Bandar Udara Baru Namniwel Kab Buru, tertanggal 14 Januari 2006, berikut tanda tangan dari para Pemilik/Ahli Waris ;
- - - - -
- - - - -
3. Surat Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru No.650.1/43 tanggal 24 Maret 2008 perihal pemberitahuan ;
- - - - -
- - - - -
4. Denah lokasi kaplingan pemilik lahan (hasil kesepakatan tanggal 23 Januari 2008) ;
- - - - -
- - - - -
5. Keputusan kepala Desa sawa No.140/01/Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Pembentukan Panitia Pendataan Aset Tanah
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan tanah Milik Masyarakat Desa Sawa
Kecamatan Namlea , tertanggal 20 Januari 2008 ;-

6. Resume Rapat Pertemuan antara Kadis Hubpar Kab
Buru, Kadis Tata Kota dan kebersihan, dan BPN
Kab Buru dengan Pemilik Lahan untuk Badar Udara
Namniwel ;-----

7. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan
ditandatangani oleh Abdullah Nahumamuri untuk
Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n
Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14
Desember
2008 ;-----

8. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan
ditandatangani oleh Abdullah Nahumamuri untuk
Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n
Tete
Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
tanggal 26 Agustus
2009 ;-----

9. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan
ditandatangani oleh Husein Kaimudin untuk Biaya
Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete
Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14
Desember 2008;

10. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan
ditandatangani oleh Husein Kaimudin untuk Biaya
Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete
Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26
Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Jufri Bugis untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember

2008 ;-----

12. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Jufri Bugis untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Agustus

2009 ;-----

13. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Jufri Bugis untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 26 Agustus

2009 ;-----

14. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Halim Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Desember

2008 ;-----

15. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Halim Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Halim Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 September 2009 ;-

17.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Lutfi Rehalat untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember 2008 ;-

18.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Lutfi Rehalat untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus 2009 ;-

19.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Abd Rauf Bau-Bau untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember 2008 ;-

20.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Abd Rauf Bau-Bau untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Agustus



21.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Mahruf Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember 2008 ;

22.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Mahruf Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2009 ;

23.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Yadi Umamiti untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) untuk Yadi U dan Irma B senilai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 19 September 2009 ;

24. Hasil Inventarisasi Tim Pengukuran dan Pendataan Yuridis terhadap tanah yang masuk dalam lokasi Bandar Udara Baru Namniwel Kab Buru , tertanggal 30 Desember 2008 ;

25. Daftar Pembayaran potongan untuk Desa Sawa terhadap pembayaran lahan yang masuk dalam lokasi Bandar Udara Baru Namniwel Kab Buru, tertanggal 01 Juli 2009;

26.1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru untuk pembayaran biaya belanja modal
pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang
Komersiil, senilai Rp. 671.588.400,- (Enam ratus
tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh
delapan ribu empat ratus rupiah) , tertanggal 31
Desember 2008 ; -----

27. STS (Surat Tanda Setoran) No.02 sejumlah
Rp.545.032.140,- (Lima ratus empat puluh lima
juta tiga puluh dua ribu seratus empat puluh
rupiah) , tertanggal 27 januari 2009;

28. Daftar pembayaran ganti rugi bidang tanah yang
akan dibebaskan untuk kepentingan pembangunan
Bandar Udara Namniwel Kab Buru , tahap
Pertama ;-----

29. Daftar nama pemilik tanah yang telah menerima
pembayaran ganti rugi bidang tanah untuk
kepentingan pembangunan bandar udara di Desa
SawaTahap II TA.2009;

30. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara
Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab
Buru yang diterima dan ditandatangani oleh Arifin
Soamole untuk pembayaran biaya ganti rugi tanah
Tahap I Bandar Udara Sawa senilai Rp.
28.050.000,- (Dua puluh delapan juta lima puluh
ribu rupiah) ;

31. Berita Acara Penyerahan /Pembayaran uang
Penjualan Tanah Bandar Udara di Desa sawa antara
M Ikhsan Hentihu,SE dengan Arifin Soamole ,
tertanggal 30 Desember 2008 ;

32. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab
putusan.mahkamahagung.go.id

Buru yang diterima dan ditandatangani oleh Arifin Soamole untuk pembayaran biaya pembebasan tanah Lapter TA 2009 senilai Rp. 113.850.000,- (Seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

33. Berita Acara Penyerahan /Pembayaran uang Penjualan Tanah Bandar Udara di Desa Sawa antara M Ikhsan Hentihu,SE dengan Arifin Soamole , tertanggal 25 Agustus 2009 ;

34. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru yang diterima dan ditandatangani oleh Abd Rauf Bau- Bau untuk pembayaran biaya ganti rugi tanah Tahap I bandar Udara Sawa , senilai Rp. 34.511.700,- (Tiga puluh empat juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) ;

35. Berita Acara Penyerahan/Pembayaran uang Penjualan Tanah bandar Udara di Desa Sawa antara M Ikhsan Hentihu, SE dengan Abd Rauf Bau- Bau , tertanggal 30 Desember 2008 ;

36. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru yang diterima dan ditandatangani oleh Jufri Bugis untuk pembayaran biaya ganti rugi tanah Tahap II TA 2009 , senilai Rp. 140.076.900,- (Seratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) ;

37. Berita Acara Penyerahan/Pembayaran uang Penjualan Tanah Bandar Udara di Desa Sawa antara M Ikhsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hentihu, SE dengan Djufri Bugis, tertanggal 20
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus

2009 ; - - - - -

38. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara
Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab
Buru untuk pembayaran biaya belanja pengadaan
tanah sarana umum Lapangan Terbang Komersial
sesuai bukti terlampir, senilai Rp.
2.062.565.650,- (Dua milyar enam puluh dua juta
lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima
puluh rupiah) ; - - - - -

39. STS (Surat Tanda Setoran) No.04 sejumlah
Rp.937.434.350,- (Sembilan ratus tiga puluh
tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga
ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 8
September 2009; - - - - -

40. Surat Keterangan No.593.21/387/DS/XII/2008
tertanggal 15 Desember 2008;
- - - - -

41. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani
oleh Arifin Soamole tanggal 10 Desember 2008 ;
- - - - -

42. Surat Kuasa Waris dari para Ahli waris Alm.Pombo
Soamole kepada Arifin Soamole, tanggal 5
Desember 2008 ;
- - - - -

43. Keputusan Kadis Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru
No.650.1/023 tahun 2008 tentang Penunjukkan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan Atas
Belanja Operasional dan pemeliharaan Sera Belanja
Modal TA 2008, tanggal 16 Pebruari 2008 ;
- - - - -

44. Keputusan Kadis Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru
No.650.2/01/ tahun 2008 tentang Penunjukkan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan Di
Lingkup Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

20

Januari

2009 ;

45. Surat Sekda Kab Buru No.591.1/731, perihal
Penyampaian Pengumuman , lampiran 1 (satu) exp,
tertanggal 13 Desember 2008 ;

46. Keputusan Kepala Desa sawa No. 140/02 tahun 2008
tentang Tanah Desa yang terletak dalam lokasi
Bandar Udara Namniwel Kab Buru, tanggal 19 Maret
2008 ;

47. Surat Keterangan Kepala Desa Sawa
No.593.21/407/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember
2008 ;

48. Surat Keterangan Raja Lilialy No.01/RL/III/2008
tanggal 28 Maret 2008 ;

49. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tata Kota dan
Kebersihan Kab Buru Nomor :650.1/137 Tanggal 10
September 2008 Perihal Penyampaian Surat
Keputusan Bupati
Buru ;

50. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Buru Nomor :
590.05- 110 Tahun 2008 Tanggal 14 April 2008
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pemerintah Kabupaten Buru Tahun
2008 ;

51. 1 (satu) bendel Surat Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3127/15.1- 300/VIII/2009 Tanggal 3 Agustus
2009 , Hal : Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum ;

52. 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum Kabupaten Buru tahun 2008 Nomor : 591.3/02
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 Oktober 2008, Perihal : Penyampaian

Surat Keputusan Panitia Pengadaan tanah Nomor :

591.3/01/Kpts/PPTKB; -----

53.1 (satu) bendel Keputusan Panitia Pengadaan Tanah
Nomor : 591.3/01/Kpts/PPTKB Tahun 2008 Tanggal
18 Oktober 2008 Tentang Pembentukan Tim
Inventarisasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah
Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2008 ;

Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) yang terdiri dari pecahan Seratus Ribu
Rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar masing- masing
dengan Nomor
Seri :- -----

- | | |
|--------------|--------------|
| 1.AEC248199 | 2. AEC248200 |
| 3. AEC248175 | |
| 4.AEC248174 | 5. AEC248173 |
| 6. AEC248172 | |
| 7.AEC248171 | 8.AEC248170 |
| 9.AEC248169 | |
| 10.AEC248168 | 11.AEC248167 |
| 12.AEC248166 | |
| 13.AEC248165 | 14.AEC248164 |
| 15.AEC248163 | |
| 16.AEC248162 | 17.AEC248160 |
| 18.AEC248159 | |
| 19.AEC248158 | 20.AEC248157 |
| 21.AEC248156 | |
| 22.AEC248155 | 23.AEC248154 |
| 24.AEC248149 | |
| 25.AEC248148 | 26.AEC248147 |
| 27.AEC248146 | |
| 28.AEC248145 | 29.AEC248144 |
| 30.AEC248143 | |
| 31.AED248166 | 32.ADF031001 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.CCA184432	35.DEU573664
36.KDK618208	
37.LEY501555	38.MCB256055
39.NBG311572	
40.OCB049199	41.QCN205885
42.TCO730678	
43.UAA462024	44.WDF901280
45.WEP460354	
46.XDK769295	47.XCN497669
48.XCU323799	
49.YDM489697	50.YDP489102

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas , maka telah dapat persesuaian antara yang satu dengan lainnya sehingga telah dapat terungkap **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah Kepala Desa Sawa yang diangkat oleh Bupati Buru melalui Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 141- 70 Tahun 2005 tanggal 26 Pebruari 2005 sehingga Terdakwa menerima gaji dari APBD dan berstatus sebagai Pegawai Negeri dan dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas- tugas pemerintahan

desa ;

- Bahwa benar pada tahun 2008 Pemerintah Kab Buru mengadakan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Baru yang berlokasi di Desa Sawa dan Waeperang dan anggaran pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembangunan Bandar Udara Namniwel tersebut bersumber dari APBD Kab. Buru tahun 2008 sebesar Rp. 5.279.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang dimasukkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Buru selama tiga tahap, masing-masing : Tahun 2008 : Rp. 729.000.000,-

Tahun 2009 : Rp. 3.000.000.000,-

Tahun 2010 : Rp. 1.550.000.000,-

- Bahwa benar sehubungan dengan hal itu maka Kepala Dinas Perhubungan Kab Buru meminta kepada Terdakwa untuk membentuk Tim di Desa Sawa untuk melakukan pendataan ulang terhadap pemilik tanah dan melakukan pengukuran atas tanah-tanah masyarakat yang tanahnya terletak dalam lokasi pembangunan Bandar Udara Namniwel ;-----

- Bahwa semula permintaan tersebut disampaikan secara lisan kemudian secara tertulis dengan Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 590/41 tanggal 09 Januari 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa yang pada intinya meminta agar membentuk Tim di Desa untuk melakukan pendataan ulang hak kepemilikan atas tanah dari ahli waris yang tanahnya berada dalam lokasi areal proyek pembangunan Bandar Udara Namniwel;-----

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan tersebut Terdakwa membentuk Tim yang dikenal dengan Tim Sembilan Desa Sawa dengan Surat Keputusan Nomor : 140/01/Tahun 2008 tanggal 20 Januari 2008 tentang : Pembentukan Panitia Pendataan Aset Tanah Desa dan Tanah Milik Masyarakat Desa Sawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan :
putusan.mahkamahagung.go.id

yakni :

- Penanggung jawab : Bahri Umasugi, SH MM (Kepala Desa Sawa) -----

- Ketua Panitia : Abdulah Nahumarury (Kaur Pemerintahan) -----

- Wakil Ketua : Abdul Rauf Bau-Bau (Kaur Pembangunan) -----

- Sekretaris : Djufri Bugis (Sekretaris Desa) -----

- Anggota : 1. Husein Awang (Ketua BPD) -----

2.

Arifin Soamole (Tokoh masyarakat)

----- 3. Ma'ruf Umasugi

(Tokoh masyarakat) -----

4. Arif

Ternate (Tokoh masyarakat) -----

5. Lutfi Rehalat

(Kaur Umum). -----

- Bahwa kemudian Tim Sembilan langsung bekerja dan melakukan sosialisasi, melakukan pendataan hak milik dan meninjau lokasi serta melakukan pengukuran atas lokasi tanah sesuai dengan data kepemilikan dan menemukan adanya tanah yang tidak dimiliki oleh warga masyarakat seluas 40.602 m2 dan setelah dilaporkan kepada Terdakwa maka menurut Terdakwa tanah tersebut adalah Tanah Adat /Tanah Petuanan dan agar dimasukkan menjadi tanah milik Desa Sawa dan mendaftarkannya sebagai Tanah Pemerintah Desa Sawa;-----

- Bahwa semula Terdakwa tidak melaporkan adanya Tanah Adat/Tanah Petuanan tersebut kepada Raja Lilialy sebagai yang berhak untuk menentukan kepemilikan atas Tanah Adat Petuanan, akan tetapi setelah mendapat pembayaran uang ganti rugi Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Raja dan Raja menyetujuinya agar ganti rugi tersebut dipergunakan untuk pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Sawa;- -----

- Bahwa terhadap tanah seluas 33.000 m2 yang terdaftar atas nama Alm POMBO SOAMOLE menurut Terdakwa karena dalam daftar tercantum atas namanya maka adalah hak milik dia, tapi ternyata tidak termasuk dalam lokasi Bandar Udara karena Panitia Pengukuran Kab Buru dalam melakukan pengukuran berpatokan pada as pengukuran yang berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Panitia

Sembilan;- -----

- Bahwa oleh karena sebagian besar tanah-tanah di lokasi pembangunan Bandar Udara dan juga sebagian tanah milik Masyarakat Desa Sawa tidak dilengkapi dengan surat bukti-bukti kepemilikan dan masih berlaku ketentuan Hukum Adat maka sesuai dengan petunjuk Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan, termasuk diantaranya adalah Surat Kepemilikan atas tanah 40.602 m2 dengan atas nama Pemilik Pemerintah Desa Sawa dan seluas 33.000 m2 atas nama Alm POMBO SOAMOLE ;-----

- Bahwa tindakan Terdakwa menerbitkan Surat keterangan Kepemilikan atas tanah para pemilik tanah dalam lokasi pembangunan Bandar Udara Namniwel tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Namlea dan Maluku pada umumnya bahwa yang menentukan kepemilikan atas tanah adalah Raja dan bukti kepemilikannya oleh Kepala Desa ;-----

- Bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan secara bertahap untuk Tahap I pada bulan Desember 2008 sebesar Rp. 32.786.115,- yang diterima oleh Saksi ABDUL RAUF BAU-BAU lalu diserahkan kepada Terdakwa dan untuk Tahap II Rp. 140.076.900,- yang diterima oleh saksi JUFRI BUGIS dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.125.000.000,- ; -----

- Bahwa kemudian dari penerimaan uang ganti rugi tanah atas nama Pemerintah Desa Sawa tersebut untuk tahap I sebesar Rp. Rp. 32.786.115,- dipergunakan oleh Terdakwa untuk dibagikan sebagaimana Laporan Penggunaan uang Ganti Rugi Tanah Desa Tahap I, sedangkan untuk uang ganti rugi tahap II sebesar Rp.125.000.000,- tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembagian intensif Staf Desa, BPD, Imam, Penghulu, Ketua RT/RW sebesar Rp. 108.515.000,- dan yang lainnya dipergunakan untuk pembangunan jalan desa ; -----

- Bahwa sedangkan dari uang pembayaran ganti rugi tanah milik pemerintah Desa Sawa tersebut terdakwa menerima bagian intensif sebesar Rp, 20.000.000,- sebagai Penanggung Jawab Tim, dan perihal uang potongan dari para pemilik tanah sebesar 2,5 % dari hasil kesepakatan para pemilik tanah adalah sebesar Rp. 33.973.800,- disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- dan uang tersebut disita oleh Penyidik ; -----

- Bahwa di Pulau Buru tidak terdapat tanah Negara dan sesuai dengan masih berlakunya Hukum Adat maka tanah-tanah di Pulau Buru adalah tanah adat/ tanah petuanan dan berlaku hukum adat dan yang berkuasa adalah Raja Lilialy, sehingga apabila terdapat permohonan kepemilikan hak atas tanah harus diajukan kepada Raja dan karena belum ada yang dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan maka surat kepemilikan dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Kepala Desa : atas persetujuan Raja ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yakni : -----

- KESATU : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----
- KEDUA : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif maka terhadap diri Terdakwa dapat didakwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dinilai lebih bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan menurut Jaksa Penuntut umum yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan KEDUA dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang menurut perumusan deliknya adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perkonomian Negara;
5. Dihukum Sebagai Pelaku adalah : Orang Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan dan Turut Serta Melakukan;
6. Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan Perbuatan Berlanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terdapat unsur yang **sama** dan juga terdapat unsur yang **berbeda** dengan unsur-unsur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana salah satu diantaranya adalah perihal unsur **Secara Melawan Hukum** dalam Pasal 2 dengan unsur **Menyalahgunakan Kewenangan , Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan** dalam Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut unsur yang paling esensial adalah unsur : **Menyalahgunakan Kewenangan , Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan** , dikarenakan unsur tersebut adalah merupakan salah satu bentuk dari suatu **Perbuatan Melawan Hukum**, sehingga untuk dapat terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam suatu tindak pidana Korupsi maka unsur tersebut harus dapat terbukti secara sah menurut hukum , sehubungan unsur tersebut adalah merupakan unsur **Secara Melawan Hukum** yang harus dipenuhi agar dapat **dikwalifisir** bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan Perbuatan Yang Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak menilai dan mempertimbangkan unsur –unsur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan putusan.mahkamahagung.go.id secara berurutan satu demi satu, akan tetapi akan menilai dan mempertimbangkan unsur yang paling esensial yakni unsur : **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan** sebagai salah satu bentuk unsur Melawan Hukum, sehubungan unsur-unsur lainnya adalah hanya merupakan **unsur tambahan** yang berupa : - unsur *Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi*, dan - unsur *Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, dan **unsur pelaku perbuatan** yang berupa : - unsur *Setiap Orang*, serta **unsur pemidanaan** yang dijatuhkan yang berupa : - unsur *Dihukum Sebagai Pelaku : Orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan*, dan - unsur : *Perbuatan Berlanjut*, apabila ternyata Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan sebagaimana diuraikan dalam **Dakwaan Kedua** dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa telah **Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena Jabatannya**, yakni dengan membentuk Panitia Sembilan Desa dengan Surat Keputusan Nomor : 140/01/Tahun 2008 tanggal 20 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pendataan Aset Tanah Desa dan Tanah Milik Masyarakat Desa Sawa Kec Namlea, akan tetapi Panitia Sembilan Desa tersebut ternyata tidak hanya melakukan pendataan ulang hak-hak kepemilikan atas tanah dari ahli waris yang tanahnya berada dalam areal proyek pembangunan Bandar Udara Namniwel, namun juga telah melakukan **pengukuran tanah**, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 6 dan 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk Kepentingan Umum yang telah dirubah dengan Perpres

putusan.mahkamahagung.go.id
No: 65 Tahun 2006 dimana tugas untuk melakukan pengukuran , penelitian dan inventarisasi atas tanah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kab/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan pula bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan **Menyalahgunakan Kewenangan , Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan** , dengan telah menerbitkan **Surat Kepemilikan Tanah** seluas 40.602 m2 yang berada dalam lokasi pembangunan Bandar Udara Namniwel dengan Surat Keterangan Nomor : 593.21/407/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 , yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Desa Sawa, dan Surat Kepemilikan Tanah seluas 33.000 m2 dengan Surat Keterangan Nomor : 593.21/387/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 , yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik ARIFIN SOAMOLE , padahal sebenarnya tanah tersebut adalah Tanah Tak Bertuan ;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya bahwa Terdakwa telah **Menyalahgunakan Kewenangan , Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan** dengan telah menerima uang ganti rugi dari pembayaran atas tanah yang didaftarkan atas nama

milik Pemerintah Desa Sawa pada tahap I sebesar Rp. 34.511.700,- dan pada tahap II sebesar Rp. 140.076.900,- kemudian telah **mempergunakan** uang tersebut dengan membagi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagikan kepada orang lain, sehingga menimbulkan keuntungan bagi orang lain dan diri Terdakwa sendiri, serta telah melakukan pemotongan 2,5 % dari tiap- tiap pemilik tanah yang menerima pembayaran ganti rugi proyek Bandar Udara Namniwel hingga berjumlah Rp.33.973.800,- yang menguntungkan diri Terdakwa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah unsur yang paling esensial dalam pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni : **Menyalahgunakan Kewenangan , Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan** , sebagai unsur **Melawan Hukum** yang menurut Jaksa Penuntut Umum adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana diuraikan terebut diatas, telah dapat terbukti secara sah menurut hukum dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam perkara ini ternyata telah dapat terungkap sebagai fakta yang benar bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/01/Tahun 2008 tanggal 20 Januari 2008 tentang : Pembentukan Panitia Pendataan Aset Tanah Desa dan Tanah Milik Masyarakat Desa Sawa Kec Namlea yang dikenal dengan Tim Sembilan , dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehubungan adanya Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab Buru Nomor : 590/41 tanggal 09 Januari 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa yang pada intinya meminta agar membentuk Tim Desa untuk melakukan pendataan ulang hak kepemilikan atas tanah dari ahli waris yang tanahnya berada dalam lokasi areal proyek pembangunan Bandar Udara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namniwel :
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti barang bukti surat yang diajukan di persidangan yakni berupa Surat Keputusan Nomor : 140/01/Tahun 2008 tanggal 20 Januari 2008 ternyata isi surat dimaksud adalah tentang : Pembentukan **Panitia Pendataan Aset Tanah** Desa dan Tanah Milik Masyarakat Desa Sawa Kec Namlea yang berada dalam lokasi pembangunan Bandar Udara Namniwel , dan **bukan tentang Panitia Pengukuran Tanah** atas Tanah Proyek Pembangunan Bandar Udara Namniwel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi dengan dibawah sumpah dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ternyata benar bahwa Panitia Sembilan Desa tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan pendataan aset tanah milik masyarakat dan tanah desa tersebut juga melakukan pengukuran atas tanah- tanah tersebut, akan tetapi hal tersebut dilakukan sehubungan sesuai dengan fakta- fakta hukum dalam perkara ini bahwa benar untuk di Pulau Buru masih berlaku **Hukum Adat** dimana yang menentukan kepemilikan atas tanah adalah **Raja yakni Raja Lilialy** dan kepemilikan atas tanah harus persetujuan Raja sehingga tidak terdapat bukti surat- surat kepemilikan atas tanah tersebut yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan pendataan atas aset tanah milik masyarakat dan milik desa Sawa tidak dapat hanya dilakukan dengan berdasarkan data bukti kepemilikan saja, akan tetapi **harus dilakukan pemeriksaan secara langsung ke lokasi tanah dimaksud dan juga harus dilakukan pengukuran dalam penentuan batas- batasnya** ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatas, maka dikarenakan ternyata Surat Keputusan Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id
140/01/Tahun 2008 tanggal 20 Januari 2008 ternyata isi
surat dimaksud adalah tentang : Pembentukan **Panitia**
Pendataan Aset Tanah Desa dan Tanah Milik Masyarakat Desa
Sawa Kec Namlea yang berada dalam lokasi pembangunan
Bandar Udara Namniwel , dan **bukan tentang Panitia**
Pengukuran Tanah sehingga secara **yuridis formal** Surat
tersebut bukan sebagai Surat Keputusan tentang Pembentukan
Panitia Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud oleh Pasal
6 dan 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum yang telah dirubah dengan Perpres No: 65
Tahun 2006 dimana tugas untuk melakukan pengukuran ,
penelitian dan inventarisasi atas tanah dilakukan oleh
Panitia Pengadaan Tanah Kab/Kota yang dibentuk oleh
Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tindakan
Panitia Sembilan Desa yang telah melakukan pengukuran
tanah tersebut diatas adalah dilakukan masih dalam konteks
pelaksanaan **Pendataan Aset** Tanah Desa dan Tanah Milik
Masyarakat Desa Sawa Kec Namlea yang berada dalam lokasi
pembangunan Bandar Udara Namniwel , dan **bukan Pengukuran**
Tanah secara *an sich* semata- mata hanya melakukan tindakan
pengukuran sebagai satu- satunya pekerjaan yang dilakukan
oleh Tim Sembilan Desa Sawa tersebut , meskipun fakta di
persidangan telah terungkap bahwa **JUSTRU** hasil pengukuran
dari Panitia Sembilan Desa Sawa yang dijadikan sebagai
dasar pedoman bagi Panitia Pembebasan Tanah Kab Buru
dalam membayar uang ganti rugi kepada masyarakat Desa
Sawa dan bukan hasil pengukuran dari Panitia Pembebasan
Tanah Kab Buru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatas dikarenakan ternyata penerbitan Surat Keputusan putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 140/01/Tahun 2008 tanggal 20 Januari 2008 oleh Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Desa Sawa adalah **didasarkan** pada adanya Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab Buru Nomor : 590/41 tanggal 09 Januari 2008 yang sebelumnya juga disampaikan kepada Terdakwa secara lisan , dan ternyata isinya secara **yuridis formal** adalah tidak bertentangan dengan Pasal 6 dan 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah dirubah dengan Perpres No: 65 Tahun 2006 , akan tetapi isinya adalah tentang Panitia Pendataan Aset Tanah Masyarakat dan Tanah Desa, dan pelaksanaan Pengukuran Tanah oleh Tim Sembilan Desa adalah juga **masih dalam konteks Pendataan Aset Tanah** sehubungan masih berlakunya ketentuan **Hukum Adat** dimana tidak terdapat **data bukti kepemilikan** atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat sehingga harus dilakukan pemeriksaan secara langsung ke lokasi dan penentuan batas-batas tanah dengan melalui pengukuran sehingga pengukuran tersebut tidak semata-mata *an sich* sebagai satu-satunya pekerjaan Panitia Sembilan , maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat adanya niat (*schuld*) dari Terdakwa dalam perbuatannya tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dengan secara melawan hukum dan bukan merupakan suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dinilai dan dipertimbangkan perihal perbuatan Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa yang telah menerbitkan **Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah** untuk tanah seluas 40.602 m2 yang beradadalam lokasi tanah pembangunan Bandar Udara Namniwel dengan atas nama : **Pemerintah Desa Sawa** , dengan Surat Keterangan Nomor : 593.21/407/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 , dan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah untuk tanah seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33.000 m² dengan atas nama : **Pombo Soamole** , dengan Surat
putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan Nomor : 593.21/387/DS/XII/2008 tanggal 15
Desember 2008 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa telah menerbitkan Surat Kepemilikan Tanah atas tanah seluas 40.602 m² dengan atas nama Pemerintah Desa , dikarenakan setelah dilakukan Pendataan atas Aset Tanah Milik Masyarakat dan Milik Desa yang berada dalam lokasi proyek pembangunan Bandar Udara Namiwel oleh Panitia Sembilan Desa ternyata **terdapat tanah seluas 40.602 m² yang tidak dimiliki oleh masyarakat** sehingga sesuai dengan Hukum Adat di Pulau Buru yang masih berlaku bahwa di P Buru tidak ada tanah negara dan yang ada adalah **Tanah Adat Petuanan yang kepemilikannya di bawah Raja Lilialy ; -----**

Menimbang, bahwa dengan dilandasi pada ketentuan **Hukum Adat** tersebut maka Terdakwa selaku Kepala Desa memasukkan Kepemilikan atas Tanah seluas 40.602 m² tersebut atas nama Pemerintah Desa Sawa dan menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593.21/407/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 , dan selanjutnya setelah mendapatkan pembayaran uang ganti rugi atas tanah dimaksud Terdakwa **telah melaporkan kepada Raja Lilialy** yakni SUDIRMAN BESSY dan ternyata Raja telah **menyetujui** perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan tanah seluas 40.602 m² tersebut menjadi Hak Milik Pemerintah Desa lalu Raja memerintahkan kepada Terdakwa agar uang tersebut **dipergunakan untuk pembangunan desa ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan khususnya dari keterangan Saksi SUDIRMAN BESSY selaku Raja Lilialy dapat ternyata sebagai fakta yang benar bahwa semula Terdakwa selaku kepala Desa tidak melaporkan kepada saksi selaku Raja perihal adanya tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluas 40.602 m² yang dimasukkan dengan atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemerintah Desa Sawa, namun setelah dilakukan pembayarn
ganti rugi atas tanah tersebut **Terdakwa ada melaporkan**
kepada Saksi selaku Raja dan Saksi mengatakan agar uang
ganti rugi atas tanah tersebut dipergunakan untuk
kepentingan Pembangunan Desa Sawa ;

Bahwa, Saksi SUDIRMAN BESSY selaku Raja juga telah
memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dipersidangan
bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan
tanah seluas 40.602 m² dengan atas nama Pemerintah Desa
Sawa adalah **dibolehkan** dengan syarat harus ada persetujuan
Saksi selaku Raja, namun saat itu Terdakwa tidak
melaporkan kepada Saksi selaku Raja, tapi setelah terjadi
pembayaran uang ganti rugi atas tanah yang dimasukkan
dengan atas nama Pemerintah Desa Sawa tersebut Terdakwa
ada melaporkan perihal tanah seluas 40.602 m² yang
dimasukkan dengan atas nama Pemerintah Desa Sawa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan
meneliti fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam
perkara ini ternyata perbuatan Terdakwa selaku Kepala
Desa Sawa yang telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor :
593.21/407/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 adalah
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang
mengatur tentang itu yakni sesuai dengan Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 2005 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun
2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum dalam Pasal 51 ayat (1) jo ayat (2) huruf
c yang menyatakan bahwa : “ Pada saat pembuatan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernyataan, pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau
putusan.mahkamahagung.go.id
penyerahan tanah, yang berhak atas ganti rugi wajib
menyerahkan dokumen asli kepada Panitia Pengadaan Tanah
Kab/Kota, berupa : huruf (d) = **Surat Pernyataan yang
diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau yang
setingkat dengan itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut
adalah kepunyaan yang bersangkutan** “ ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana
tersebut diatas dikarenakan ternyata perbuatan Terdakwa
dalam jabatannya selaku Kepala Desa Sawa yang telah
menerbitkan Surat Keterangan Nomor :
593.21/407/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 atas tanah
seluas 40.602 m2 dengan atas nama Pemerintah Desa Sawa
adalah telah **sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**
baik Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3
Tahun 2005 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor : 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor :
65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor : 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal
51 ayat (1) jo ayat (2) huruf c, maupun ketentuan Hukum
Adat yang berlaku di Pulau Buru dimana Hak Kepemilikan
atas Tanah adalah di tangan Raja karena semua tanah di
Pulau Buru adalah tanah adat petuanan dibawah kekuasaan
Raja dan pemberian alas hak kepemilikan atas tanah harus
diberikan/sepersetujuan Raja, maka menurut pendapat
Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah **tidak dilakukan
dengan secara melawan hukum** ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam
Tuntutannya telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa
dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa yang telah
menerbitkan Surat Keterangan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

593.21/407/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 atas tanah
putusan.mahkamahagung.go.id
seluas 40.602 m2 dengan atas nama Pemerintah Desa
Sawaadalah telah melakukan perbuatan **Menyalahgunakan**
Kewenangan , Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya
karena Jabatan atau Kedudukan , dikarenakan terdakwa
tanah dimaksud adalah termasuk di dalam tanah seluas 87 ha
yang telah dilepaskan hak kepemilikan atas tanah tersebut
kepada Pemerintah kabupaten Buru sebagaimana bukti Surat
Keterangan Raja Lilialy No.01/RL/III/2008 tanggal 28 Maret
2008 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan
dalam pertimbangan tersebut diatas, bahwa telah dapat
ternyata sebagai fakta hukum yang benar bahwa perbuatan
Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa yang
telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor :
593.21/407/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 atas tanah
seluas 40.602 m2 dengan atas nama Pemerintah Desa Sawa
adalah dilakukan dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku yang mengatur tentang hal itu dan
sesuai dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Pulau
Buru dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah menyangkut
perihal pemberian **alas hak milik atas tanah yakni seluas**
40.602 m2 dengan atas nama Pemerintah Desa Sawa guna
mendapatkan pembayaran ganti rugi , maka menurut pendapat
Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam
jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa adalah perbuatan dalam
lapangan hukum keperdataan , yakni berupa penerbitan
Surat Keterangan Kepemilikan atas tanah seluas 40.602 m2
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa
dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa yang telah
menerbitkan Surat Kepemilikan atas tanah seluas 40.602 m2
dengan atas nama pemilik alas hak yakni “ Pemerintah Desa
Sawa”, maka apabila terhadap perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

111
dinilai sebagai perbuatan yang salah dalam jabatannya
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Kepala Desa sehingga dapat menimbulkan
perselisihan kepemilikan atas tanah seluas 40.602 m²
sehubungan atas tanah tersebut diterbitkan oleh Terdakwa
adalah atas nama Pemerintah Desa Sawa sebagai Pemilik alas
hak atas tanah dengan Surat Keterangan Nomor :
593.21/407/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 ataupun
ataupun atas tanah dimaksud adalah merupakan hak
kepemilikan dari Pemerintah Kabupaten Buru dengan adanya
Surat Keterangan Raja Lilialy No.01/RL/III/2008
tanggal 28 Maret 2008 , adalah juga merupakan perselisihan
kepemilikan atas tanah yang berada dalam ruang lingkup
kompetensi hukum keperdataan atau disebut sebagai
Praejudicial Geschrift ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap perbuatan
Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa yang
telah menerbitkan Surat Kepemilikan atas tanah seluas
33.00 m² dengan atas nama : **Pombo Soamole** , dengan Surat
Keterangan Nomor : 593.21/387/DS/XII/2008 tanggal 15
Desember 2008 , menurut pendapat Majelis Hakim adalah juga
merupakan perbuatan Terdakwa dalam jabatannya di dalam
lapangan hukum keperdataan sehubungan perbuatan Terdakwa
tersebut adalah menyangkut mengenai **bukti kepemilikan**
alas hak atas tanah seluas 33.000 m² dalam areal
pembangunan proyek Bandar Udara Namniwel dalam pembayaran
ganti rugi atas tanah tersebut , sehingga apabila
perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan yang
salah dalam jabatannya karena ternyata merupakan alas hak
orang lain dan menimbulkan perselisihan kepemilikan atas
tanah seluas 33.000 m² tersebut , adalah juga merupakan
perselisihan keperdataan karena menyangkut alas hak
kepemilikan atas tanah yang menjadi **kompetensi lapangan**
hukum keperdataan ; - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan
dipertimbangkan perihal perbuatan Terdakwa dalam
jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa yang telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran **uang ganti rugi** atas tanah seluas **40.602 m²**
putusan.mahkamahagung.go.id
atas nama **Pemerintah Desa Sawa** dalam pembangunan proyek
Bandar Udara Namniwel Kab Buru, yakni tahap I sebesar Rp.
32.786.115 dan tahap II Rp.140.076.900,- serta penerimaan
atas **potongan 2,5 % dari masing-masing pemilik tanah** yang
terkena pembangunan Bandar Udara Namniwel yang menerima
pembayaran uang ganti rugi atas tanah mereka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan
dipertimbangkan perihal perbuatan Terdakwa dalam
jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa yang telah menerima
pembayaran ganti rugi atas tanah seluas **40.602 m²** yang
terdaftar dengan atas nama : “ **Pemerintah Desa Sawa** “
yakni : tahap I sebesar Rp. 32.786.115 dan tahap II
Rp.140.076.900,- dalam pembebasan tanah untuk proyek
Bandar Udara Namniwel Kabupaten Buru ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap
dipersidangan dapat ternyata sebagai fakta yang benar
bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Sawa telah menerima
uang pembayaran uang ganti rugi atas tanah seluas 40.602
m² atas nama Pemerintah Desa Sawa tahap I sebesar Rp.
32.786.115 dan tahap II Rp.140.076.900,- dalam pembebasan
tanah untuk proyek Bandar Udara Namniwe, akan tetapi
selanjutnya uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut
dipergunakan bukan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ,
akan tetapi untuk kepentingan pembanguna desa antara lain
untuk : - pemberian intensif kepada Pengurus BPD, Pengurus
Desa Sawa, Ketua Rt/RW, Penghulu, Imam dan Panitia
Sembilan Desa **termasuk Terdakwa sendiri** yang telah
beberapa bulan bekerja dalam Pendataan Aset Tanah Milik
Masyarakat dan Milik Desa dalam pembangunan proyek Bandar
Udara yang selama ini tidak mendapatkan intensif apapun
serta pembangunan sarana phisik Desa Sawa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan perihal penggunaan atas uan ganti rugi atas tanah yang diterima oleh Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Desa Sawa tersebut diatas adalah telah dilakukan oleh Terdakwa dengan **persetujuan Raja Lilialy** sehubungan tanah seluas 40.602 m2 yang uang ganti ruginya telah diterima oleh Terdakwa dalam jabatannya tersebut adalah dengan atas nama : “ Pemerintah Desa Sawa” dan perihal penggunaannya juga telah dibuat **Laporan Pertanggung JawabanPengunaannya**, dan atas hal tersebut juga telah diterima baik oleh Raja maupun Masyarakat Desa Sawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat ternyata bahwa memang benar akibat perbuatan terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa tersebut telah mengakibatkan dan menimbulkan adanya keuntungan bagi orang lain yakni : Para Pengurus BPD, Pengurus Desa, Ketua RT/RW, Penghulu dan Imam serta keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim keuntungan dimaksud adalah **bukan merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan dalam jabatan dengan secera melawan hukum** akan tetapi sebaliknya adalah atas dasar perbuatan yang dilakukan dalam jabatan karena persetujuan Raja Lilialy sebagai yang berwenang dalam pemberian Hak Atas Tanah termasuk alas hak atas tanah seluas 40.602 m2 dengan atas nama : “Pemerintah Desa “, yang telah dilakukan oelh Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal perbuatan Terdakwa dalam jabatannya yang telah **menerima uang pembayaran uang ganti rugi** atas tanah seluas 40.602 m2 atas nama Pemerintah Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sawa, tahap I sebesar Rp. 32.786.115 dan tahap II
putusan.mahkamahagung.go.id Rp.140.076.900,- dalam pembebasan tanah untuk proyek
Bandar Udara Namniwel adalah dilakukan oleh Terdakwa
sehubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa
Sawa, dimana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan
Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden
Nomor : 65 Tahun 2006 ditentukan bahwa : “ **Ganti rugi
diserahkan langsung kepada : (a) pemegang hak atas tanah
atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
dapat ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan
dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa yang telah
menerima pembayaran uang ganti rugi atas tanah tersebut
adalah harus dilakukan sehubungan dengan jabatannya
sebagai Kepala Desa Sawa dikarenakan alas hak kepemilikan
atas tanah seluas 40.602 m2 yang mendapatkan ganti rugi
dalam pembangunan proyek Bandar Udara Namniwel adalah
dengan **atas nama pemilik hak atas tanah : “ Pemerintah
Desa Sawa “** ;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemilik hak atas tanah
seluas 40.260 m2 yang mendapatkan pembayaran ganti rugi
dalam proyek pembangunan Bandar Udara Namniwel adalah “
Pemerintah Desa Sawa”, maka dikarenakan Pemerintah Desa
Sawa adalah merupakan **Subyek Hukum Kelembagaan** yang tidak
dapat bertindak **secara konkrit dalam perbuatan riil**, maka
secara hukum perbuatan pemerintah Desa tersebut secara
konkrit dalam tindakan riil harus dilakukan secara hukum
oleh Terdakwa sehubungan jabatannya sebagai Kepala Desa
Sawa ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas
dikarenakan ternyata perbuatan Terdakwa yang telah
dilakukan dalam jabatannya yang telah menerima uang
pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 40.602 m2 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama : Pemerintah Desa Sawa tersebut adalah dilakukan putusan.mahkamahagung.go.id dalam jabatannya selaku Kepala Desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 dan perbuatan dimaksud harus dilakukan oleh Terdakwa karena jabatannya yakni sebagai Kepala Desa yakni sebagai yang berhak untuk bertindak secara hukum atas nama Pemerintah Desa Sawa sehingga **JUSTRU** perbuatan Terdakwa tersebut dibenarkan menurut hukum, maka menurut pendapat Majelis Hakim **tidak merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan perihal perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa dalam menerima potongan sebesar **2,5 % dari** masing-masing penerima pembayaran ganti rugi atas tanah milik mereka yang tanahnya terkena proyek pembangunan Bandar Udara Namniwel Kabupaten Buru yang seluruhnya berjumlah : Rp. 33.973.800,- ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini khususnya dari keterangansaksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dapat ternyata sebgai fakta bahwa perihal adanya potongan sebesar 2,5 % dari tiap-tiap uang pembayaran ganti rugi atas tanah milik masyarakat yang terkena pembangunan Bandar Udara Namniwel adalah **merupakan kesepakatan mereka sendiri dari para pemilik tanah** tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai Kepala Desa Sawa ;

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pitingan, pembayaran, uang ganti rugi sebesar 2,5 % dari para pemikik tanah dengan menyimpan dan mengelola sendiri uang hasil potongan dari masing-masing para pemikik tanah sejumlah **Rp. 33.973.800,-** tersebut yang seharusnya disimpan dalam **Kas Desa** untuk dipergunakan untuk kepentingan pembangunan desa, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan : **“Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa**
“ ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas bahwa perihal potongan 2,5 % dari masing-masing pemilik tanah yang menerima pembayaran ganti rugi dalam pembangunan Bandar Udara Namniwel tersebut adalah **bukan** merupakan kebijakan Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa ataupun kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan para pemilik tanah tersebut, akan tetapi merupakan hasil **kesepakatan mereka para pemilik tanah itu sendiri** yang telah sepakat untuk memberikan potongan 2,5 % tersebut masing-masing kepada Terdakwa selaku Kepala Desa, dan selain itu di Desa Sawa belum ada Rekening Kas Desa sehingga hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa ;

-

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dikarenakan potongan 2,5 % dari masing-masing pemilik tanah yang besarnya Rp, 33.973.800,- adalah hutangan dari Terdakwa secara pribadi dalam kapasitas sedang melaksanakan jabatan sebagai Kepala Desa Sawa, sehingga **bukan** merupakan penghasilan /pendapatan dari Pemerintah Desa yang harus dimasukkan dalam Kas Desa, sehingga perbuatan Terdakwa dalam jabatannya tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukan dengan secara melawan hukum ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan dalam jabatannya tersebut sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan perbuatan : **Menyalahgunakan Kewenangan , Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan** , sehingga oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi berupa : “: **Menyalahgunakan Kewenangan , Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan** , sebagaimana dimaksud dan melanggar **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah dirubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** , dan untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Jaksa Penutntu Umum ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh pertimbangan- pertimbangan secara terperinci dan diuraikan tersebut diatas dimana telah dapat ternyata **sebagai fakta hukum yang benar** bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa sebagaimana dalam uraian **Dakwaan Kedua** dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni berupa : Pembentukan Panitia Sembilan Desa yang dalam pelaksanaan kerjanya telah melakukan pengukuran tanah, Penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Atas Tanah dengan Surat Keterangan Nomor : 593.21/407/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 atas tanah seluas 40.602 m2 dengan atas nama Pemerintah Desa Sawa ataupun Surat Keterangan Nomor : 593.21/387/DS/XII/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 15 Desember 2008 atas tanah seluas 33.000 m² atas putusan.mahkamahagung.go.id nama Pombo Soamole, serta penerimaan uang pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 40.602 m² atas nama Pemerintah Desa Sawa tahap I dan tahap II dan potongan 2,5 % dari masing-masing mereka pemilik tanah dalam pembangunan Bandar Udara Namniwel, adalah **benar telah dapat terbukti** sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, **akan tetapi** menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam jabatannya tersebut adalah **tidak dilakukan secara melawan hukum** dan dilakukan dalam jabatannya dalam lapangan hukum keperdataan sehingga **bukan merupakan suatu** : **Perbuatan Melawan Hukum** ;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan hukum secara terperinci sebagaimana tersebut diatas telah dapat ternyata sebagai suatu fakta hukum yang benar bahwa perbuatan Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sawa sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **benar telah dapat terbukti akan tetapi** perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam jabatannya tersebut adalah dalam kompetensi lapangan hukum keperdataan dan **tidak dilakukan dengan secara melawan hukum** sehingga **bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum**, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan : **“Lepas dari segala tuntutan hukum (onslagh van alle rechts vervolging)”** ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif dan ternyata Terdakwa dinyatakan Lepas dari segala tuntutan hukum, namun demi asas Fair Trial dan menghindari sikap a priori, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dari putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :- -----

Menimbang, bahwa Dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP , yang unsur- unsurnya sebagai berikut : -----

- a. Setiap Orang ;

- b. Secara Melawan Hukum ;

- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

- d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ; -----
- e. Sebagai Orang Yang Melakukan (Pleger) , Yang Menyuruh Melakukan (Doen Pleger) atau Yang Turut Serta Melakukan (Medepleger) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur : **“Secara Melawan Hukum”** ; -----

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Secara Melawan Hukum dalam unsur ini , dalam Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa
yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum mencakup
perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam
arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak
diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila
perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai
dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial
dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat
dipidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan
Penjelasan tersebut diatas Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran Sifat Melawan Hukum,
yang dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana disebut : Ajaran
Sifat melawan Hukum Formil, yakni sesuatu perbuatan itu
hanya dapat dipandang sebagai bersifat “Wederrechtelijk”
apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang
terdapat di dalam rumusan dari sesuatu delik menurut
Undang-Undang; dan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil,
yakni apakah sesuatu perbuatan itu dipandang sebagai “
Wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus
ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis
melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum
yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran
Sifat Melawan Hukum diatas, Prof Dr jur Andi Hamzah
mengemukakan : “Penerapan unsur Melawan Hukum Secara
Materiil ini berararti asas legalitas di dalam pasal 1
ayat (1) KUHP disingkirkan “ (Vide Periksa : Prof
.Dr.Jur.Andi Hamzah dalam bukunya”Pemberantasan
Korupsi” ,Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
hal.125) ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula Putusan Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konstitusi, tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006

putusan.mahkamahagung.go.id
memutuskan bahwa : “Pengertian Melawan Hukum Materiil yang diterapkan secara positif berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat”, karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan pengertian Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam Sifat Ajaran Melawan Hukum dalam arti materiil yang dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana dikenal dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif , yakni untuk menetapkan Melawan Hukum atau tidaknya suatu perbuatan, namun penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam arti materiil hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtvaardigings gronden) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dan fakta-fakta serta keadaan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas adalah sama dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, maka untuk mempersingkat putusan ini dan guna menghindari penguraian pertimbangan yang berulang-ulang, maka Majelis Hakim secara **mutatis mutandis** mengambil alih pertimbangan tentang fakta dan perbuatan serta keadaan yang telah dinyatakan terbukti dalam Dakwaan Kedua tersebut menjadi fakta dan perbuatan ataupun suatu keadaan yang telah terbukti dalam Dakwaan Kesatu ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang
putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam perkara ini adalah termasuk dalam ranah hukum keperdataan dan bukan sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa yang meskipun terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut belum dan/atau bukan merupakan suatu perbuatan dalam arti hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari tuntutan hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (onslag van alle rechts vervolging);

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dinyatakan : Lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) “ , maka sesuai dengan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, maka Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan , maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (3) KUHP dikarenakan Terdakwa dinyatakan : Lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) maka diperintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini harus dikembalikan kepada keadaan sebelum penyitaan dilakukan dn diperintahkan agar Barang Bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak dari mana Barang Bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan dalam perkara ini Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan. Lepas dari segala tuntutan hukum, maka perihal putusan.mahkamahagung.go.id
ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dinyatakan
dibebankan kepada Negara ;

Mengingat , pasal 197 ayat (1) KUHAP dan pasal 191 KUHAP serta Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Undang-undang yang berlaku ; - -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **BAHRI UMASUGI, SH,MM** telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut adalah BUKAN merupakan suatu tindak pidana ; - - - - -
2. Menyatakan Terdakwa **BAHRI UMASUGI, SH,MM** tersebut : Lepas dari segala tuntutan hukum (onslagh van alle rechts vervolging) ; - - - - -
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- - - - -
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ; - - - - -
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
- - - - -

1. Surat Dishubpar Pemkab Buru No.590/41 tanggal 09 Januari 2008, perihal pemberitahuan ;



2. Surat Pernyataan kesediaan melepaskan hak atas tanah milik masyarakat Ds Sawa dan Ds Waeperang Kec Namlea kepada Pemda Kab Buru untuk dijadikan lokasi pembangunan Bandar Udara Baru Namniwel Kab Buru, tertanggal 14 Januari 2006, berikut tanda tangan dari para Pemilik/Ahli Waris ;

3. Surat Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru No.650.1/43 tanggal 24 Maret 2008 perihal pemberitahuan ;

4. Denah lokasi kaplingan pemilik lahan (hasil kesepakatan tanggal 23 Januari 2008) ;

5. Keputusan kepala Desa sawa No.140/01/Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pendataan Aset Tanah Desa dan tanah Milik Masyarakat Desa Sawa Kecamatan Namlea , tertanggal 20 Januari 2008 ;-

6. Resume Rapat Pertemuan antara Kadis Hubpar Kab Buru, Kadis Tata Kota dan kebersihan, dan BPN Kab Buru dengan Pemilik Lahan untuk Badar Udara Namniwel ;-

7. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Abdullah Nahumamuri untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember 2008 ;-

8. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Abdullah Nahumamuri untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

tanggal 26 Agustus

2009 ;-----

9. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Husein Kaimudin untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember 2008;

10. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Husein Kaimudin untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2009;

11. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Jufri Bugis untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember 2008 ;-----

12. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Jufri Bugis untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2009 ;-----

13. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Jufri Bugis untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 26

Agustus

2009 ;-----

14.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Halim Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Desember

2008 ;-----

15.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Halim Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Agustus

2009 ;-----

16.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Halim Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 September

2009 ;-----

17.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Lutfi Rehalat untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember

2008 ;-----

18.1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Lutfi Rehalat untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

tanggal 26 Agustus

2009 ; - - - - -

- - - - -

19. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Abd Rauf Bau- Bau untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember

2008 ; - - - - -

- - - - -

20. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Abd Rauf Bau- Bau untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Agustus

2009 ; - - - - -

- - - - -

21. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Mahruf Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap I (satu) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 14 Desember

2008 ; - - - - -

- - - - -

22. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Mahruf Umasugi untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete Pombo Soamole Tahap II (dua) senilai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Agustus

2009 ; - - - - -

- - - - -

23. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Yadi Umamiti untuk Biaya Operasional dari dana ganti rugi lahan a/n Tete

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Tahap II (dua) untuk Yadi U dan Irma

B senilai Rp.5000.000,- (lima juta rupiah)
tanggal 19 September
2009 ; - - - - -

24. Hasil Inventarisasi Tim Pengukuran dan Pendataan
Yuridis terhadap tanah yang masuk dalam lokasi
Bandar Udara Baru Namniwel Kab Buru , tertanggal
30 Desember 2008 ;
- - - - -

25. Daftar Pembayaran potongan untuk Desa Sawa
terhadap pembayaran lahan yang masuk dalam lokasi
Bandar Udara Baru Namniwel Kab Buru, tertanggal
01 Juli 2009;
- - - - -

26. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara
Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab
Buru untuk pembayaran biaya belanja modal
pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang
Komersiil, senilai Rp. 671.588.400,- (Enam ratus
tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh
delapan ribu empat ratus rupiah) , tertanggal 31
Desember 2008 ; - - - - -

27. STS (Surat Tanda Setoran) No.02 sejumlah
Rp.545.032.140,- (Lima ratus empat puluh lima
juta tiga puluh dua ribu seratus empat puluh
rupiah) , tertanggal 27 januari 2009;
- - - - -

28. Daftar pembayaran ganti rugi bidang tanah yang
akan dibebaskan untuk kepentingan pembangunan
Bandar Udara Namniwel Kab Buru , tahap
Pertama ; - - - - -

29. Daftar nama pemilik tanah yang telah menerima
pembayaran ganti rugi bidang tanah untuk
kepentingan pembangunan bandar udara di Desa
SawaTahap II TA.2009;



30. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru yang diterima dan ditandatangani oleh Arifin Soamole untuk pembayaran biaya ganti rugi tanah Tahap I Bandar Udara Sawa senilai Rp. 28.050.000,- (Dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;

31. Berita Acara Penyerahan /Pembayaran uang Penjualan Tanah Bandar Udara di Desa sawa antara M Ikhsan Hentihu,SE dengan Arifin Soamole , tertanggal 30 Desember 2008 ;

32. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru yang diterima dan ditandatangani oleh Arifin Soamole untuk pembayaran biaya pembebasan tanah Lapter TA 2009 senilai Rp. 113.850.000,- (Seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

33. Berita Acara Penyerahan /Pembayaran uang Penjualan Tanah Bandar Udara di Desa Sawa antara M Ikhsan Hentihu,SE dengan Arifin Soamole , tertanggal 25 Agustus 2009 ;

34. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru yang diterima dan ditandatangani oleh Abd Rauf Bau- Bau untuk pembayaran biaya ganti rugi tanah Tahap I bandar Udara Sawa , senilai Rp. 34.511.700,- (Tiga puluh empat juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Berita Acara Penyerahan/Pembayaran uang Penjualan Tanah bandar Udara di Desa Sawa antara M Ikhsan Hentihu, SE dengan Abd Rauf Bau-Bau , tertanggal 30 Desember 2008 ;

36. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru yang diterima dan ditandatangani oleh Jufri Bugis untuk pembayaran biaya ganti rugi tanah Tahap II TA 2009 senilai Rp. 140.076.900,- (Seratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) ;

37. Berita Acara Penyerahan/Pembayaran uang Penjualan Tanah Bandar Udara di Desa Sawa antara M Ikhsan Hentihu, SE dengan Djufri Bugis , tertanggal 20 Agustus 2009 ;

38. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru untuk pembayaran biaya belanja pengadaan tanah sarana umum Lapangan Terbang Komersial sesuai bukti terlampir , senilai Rp. 2.062.565.650,- (Dua milyar enam puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;

39. STS (Surat Tanda Setoran) No.04 sejumlah Rp.937.434.350,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , tertanggal 8 September 2009;

40. Surat Keterangan No.593.21/387/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;

41. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Arifin Soamole tanggal 10 Desember 2008 ;



42. Surat Kuasa Waris dari para Ahli waris Alm.Pombo Soamole kepada Arifin Soamole , tanggal 5 Desember 2008 ;

43. Keputusan Kadis Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru No.650.1/023 tahun 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan Atas Belanja Operasional dan pemeliharaan Sera Belanja Modal TA 2008, tanggal 16 Pebruari 2008 ;

44. Keputusan Kadis Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru No.650.2/01/ tahun 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan Di Lingkup Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru TA 2009, tanggal 20 Januari 2009 ;

45. Surat Sekda Kab Buru No.591.1/731, perihal Penyampaian Pengumuman , lampiran 1 (satu) exp, tertanggal 13 Desember 2008 ;

46. Keputusan Kepala Desa sawa No. 140/02 tahun 2008 tentang Tanah Desa yang terletak dalam lokasi Bandar Udara Namniwel Kab Buru, tanggal 19 Maret 2008 ;

47. Surat Keterangan Kepala Desa Sawa No.593.21/407/DS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;

48. Surat Keterangan Raja Lilialy No.01/RL/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 ;

49. 1 (satu) lembar Surat Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kab Buru Nomor :650.1/137 Tanggal 10 September 2008 Perihal Penyampaian Surat Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Buru Nomor :
590.05- 110 Tahun 2008 Tanggal 14 April 2008
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pemerintah Kabupaten Buru Tahun
2008 ;-----

51.1 (satu) bendel Surat Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3127/15.1- 300/VIII/2009 Tanggal 3 Agustus
2009 , Hal : Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum ;-----

52.1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Kabupaten Buru tahun 2008 Nomor : 591.3/02
Tanggal 25 Oktober 2008, Perihal : Penyampaian
Surat Keputusan Panitia Pengadaan tanah Nomor :
591.3/01/Kpts/PPTKB; -----

53.1 (satu) bendel Keputusan Panitia Pengadaan Tanah
Nomor : 591.3/01/Kpts/PPTKB Tahun 2008 Tanggal
18 Oktober 2008 Tentang Pembentukan Tim
Inventarisasi Pengukuran dan Pemetaan Tanah
Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2008 ;

Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) yang terdiri dari pecahan Seratus Ribu
Rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar masing- masing
dengan Nomor
Seri :-----

1.AEC248199

2. AEC248200

3. AEC248175

4.AEC248174

5. AEC248173

6. AEC248172

7.AEC248171

8.AEC248170

9.AEC248169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.AEC248167

10.AEC248168

12.AEC248166

13.AEC248165

15.AEC248163

16.AEC248162

18.AEC248159

19.AEC248158

21.AEC248156

22.AEC248155

24.AEC248149

25.AEC248148

27.AEC248146

28.AEC248145

30.AEC248143

31.AED248166

33.CEQ886602

34.CCA184432

36.KDK618208

37.LEY501555

39.NBG311572

40.OCB049199

42.TCO730678

43.UAA462024

45.WEP460354

46.XDK769295

48.XCU323799

49.YDM489697

14.AEC248164

17.AEC248160

20.AEC248157

23.AEC248154

26.AEC248147

29.AEC248144

32.ADF031001

35.DEU573664

38.MCB256055

41.QCN205885

44.WDF901280

47.XCN497669

50.YDP489102

Dikembalikan kepada pihak darimana Barang Bukti
tersebut disita ; -----

6. Membebaskan ongkos perkara dalam perkara ini
kepada Negara ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Klas I.A Ambon pada hari : SENIN ,
tanggal 23 Mei 2011 oleh Kami : SABAR SIMBOLON, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan YUSRIZAL, SH, MH dan putusan.mahkamahagung.go.id, M. AGAM SYARIFL, SH, MH masing sebagai Hakim Anggota yang memerikda dan mengadili perkara ini dan putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 26 Mei 2011 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LOUERENS KAKISINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Hakim Anggota I.

Hakim Ketua Majelis ,

1. YUSRIZAL, SH, MH

SABAR SIMBOLON, SH, MH

2. M AGAM SYARIF L, SH, MH

Panitera Pengganti,

LOURENS KAKISINA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)